

## RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 15 (lima belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Kamis, 19 Desember 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II  
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara :
  1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perindustrian;
  2. Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang;
  4. Laporan Kinerja Tim Pengawas Century Tahun 2013;
  5. Pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap 22 (dua puluh dua) RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru;
  6. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Hak Cipta;
  7. Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014
- Ketua Rapat : **Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**  
**(Wakil Ketua/Korinbang)**  
**Didampingi :**
  1. **DR. MARZUKI ALIE**  
**(Ketua DPR RI)**
  2. **Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO**  
**(Wakil Ketua/Korpolkam)**
  3. **MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**  
**(Wakil Ketua/Korekku)**
  4. **Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.**  
**(Wakil Ketua/Korkesra)**

Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**  
(Sekretaris Jenderal DPR RI)

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**  
436 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**  
135 dari 148 orang Anggota;
2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**  
87 dari 106 orang Anggota;
3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**  
79 dari 94 orang Anggota;
4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**  
41 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
42 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN**  
24 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA**  
20 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**  
13 dari 17 orang Anggota.

**SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**

1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.Hum**  
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
2. **Drs. SLAMET SUTARSONO, S.H, M.AP**  
(Deputi Persidangan dan KSAP)
3. **TATANG SUTHARSA, S.H**  
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
4. **Drs. HELMIZAR**  
(Kepala Biro Persidangan)
5. **Drs. BUDI KUNTARYO**  
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 19 DESEMBER 2013**

---

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	IMRAN MUCHTAR	429
17.	H. DASRUL DJABAR	430
18.	DARIZAL BASIR	431
19.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
20.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
21.	Ir. H. MULYADI	434
22.	MUHAMMAD NASIR	436
23.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
25.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, S.P.og (K)	439
26.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
27.	H. PAIMAN	441
28.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
29.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
30.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
31.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
32.	USMAWARNIE PETER	446
33.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
34.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
35.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.Pkj.	452
36.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
<b>37.</b>	<b>DR. MARZUKI ALIE</b>	<b>454</b>
38.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
39.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
40.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
41.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
42.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.S, S.H	459
43.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
44.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
45.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
46.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
47.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
48.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
49.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
50.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
51.	EFI SUSILOWATI	468
52.	Drs. SUPOMO	469
53.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H.	471
54.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
55.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
56.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
57.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
58.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
59.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
60.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
61.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
62.	SAAN MUSTOFA	480
63.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
64.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
65.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
66.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
67.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
68.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
69.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P. , M.M.	488
70.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
71.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
72.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
73.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M..M.	492
74.	DR. H. SUBYAKTO, S.H., M.H., M..M.	493
75.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
76.	IGNATIUS MULYONO	495
77.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
78.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
79.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
80.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
81.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
82.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
83.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
84.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
85.	AMBAR TYAHYONO	505
86.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
87.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
88.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
89.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
90.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.H.I.	510
91.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
92.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
93.	Hj. SITI ROMLAH	513
94.	NATASSYA TARA	514
95.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
96.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
97.	MAIMARA TANDO	517
98.	VENNA MELINDA, S.E.	518

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
99.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
100.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
101.	RUSMINIATI, S.H.	521
102.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
103.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
104.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
105.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
106.	Ir. NUKI SUTARNO	526
107.	ACHSANUL QOSASI	527
108.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
109.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
110.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom.	530
111.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H.	531
112.	DIDIK SALMIJARDI	532
113.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533
114.	Ir. H. ASFIHANI	534
115.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
116.	I WAYAN GUNASTRA	538
117.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
118.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
119.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
120.	DR. JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
121.	SONNY WAPLAU	544
122.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
123.	A. REZA ALI	546
124.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
125.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
126.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
127.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
128.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
129.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
130.	Drs. UMAR ARSAL	553
131.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
132.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si.	555
133.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
134.	DIAZ GWIJANGGE	558
135.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 135 dari 148 orang Anggota

## **2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
5.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
6.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
8.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
14.	TANTOWI YAHYA	192
15.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E .	193
16.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
18.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
19.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E.	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
23.	Drs. H. M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
24.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
25.	Drs. H. HUMAEDI	204
26.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
27.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREJJA, S.E., Ph.D.	208
28.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
29.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
30.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
31.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
32.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
33.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
34.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H.	216
35.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
36.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
37.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
38.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
39.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
40.	NUSRON WAHID	222
41.	H.M. BUSRO	223
42.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
43.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
44.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
45.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
46.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
47.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
48.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
49.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
<b>50.</b>	<b>Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO</b>	<b>233</b>
51.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
52.	H. HARDISOESILO	235
53.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
54.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
55.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
56.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
57.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
58.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
59.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
60.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
61.	Ir. H. ZULFADHLI	246

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
62.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M .	247
63.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
64.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
65.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
66.	MUHAMMAD LUTFI	254
67.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
68.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
69.	Drs. SETYA NOVANTO	257
70.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
71.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
72.	Drs. H. ROEM KONO	261
73.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
74.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
75.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
76.	HALIM KALLA	267
77.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
78.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
79.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
80.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si.	272
81.	ADITYA ANUGRA MOHA, S.Ked.	273
82.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
83.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
84.	YORRYS RAWEYAI	277
85.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
86.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
87.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 87 dari 106 orang Anggota.

### 3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
7.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
15.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIO	336
18.	IRVANSYAH, S.IP.	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
20.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
21.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
22.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
23.	Drs. HELMY FAUZY	343
24.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
25.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
26.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
27.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
28.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
29.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
30.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
31.	TYAHJO KUMOLO, S.H.	354
32.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
33.	Drs. IMAM SUROSO, M.M.	356
34.	EVITA NURSANTI	357
35.	IR. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
36.	MANGARA M. SIAHAAN	359
37.	NURSYIWAN SOEJONO, ST	
38.	ARIA BIMA	362
39.	Ir. S U D J A D I	363
40.	INA AMMANIA	364
41.	Drs. UTUT ADIANTO	366
42.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
44.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
45.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
46.	Drs. H. SUMARYOTO	371
47.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
48.	H. DJUWARTO	373
49.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
50.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
51.	INDAH KURNIA	376
52.	Hj. RUKMINI BUCHORI	377
53.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
54.	ARIF WIBOWO	380
55.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
56.	Dra. SRI RAHAYU	382
57.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
<b>58.</b>	<b>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.</b>	<b>384</b>
59.	ABIDIN FIKRI, S.H.	385
60.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, MA., M.D.E.	386
61.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
62.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
63.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
64.	ZAINUN AHMADI	391
65.	M. H. SAID ABDULLAH	392
66.	Drs. I MADE URIP, M.Si.	394
67.	NYOMAN DHAMANTRA	395
68.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
69.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
70.	Ir. DOLFIE OFP	399
71.	SUGIANTO	401

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
72.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
73.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	404
74.	HONING SANNY	405
75.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
76.	ALEXANDER LITAAY	408
77.	OLLY DONDOKAMBAY, S.E.	410
78.	VANDA SARUNDAJANG	411
79.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 79 dari 94 orang Anggota.

#### 4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M .	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
9.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
12.	<b>MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.</b>	59
13.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
14.	Dra. WIRIANINGSIH	61
15.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
16.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A	63
17.	INDRA, S.H.	64
18.	Ir. ARIF MINARDI	65
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
23.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
24.	NURHASAN ZAIDI, S.Sos.	74
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
31.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
32.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
33.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
38.	AUS HIDAYAT NUR	94
39.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
40.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
41.	H. YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 41 dari 57 orang Anggota.

#### 5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAH DIL ABDI HARA HAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
6.	TASLIM, S.Si.	106
7.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
8.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
9.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
10.	YANDRI SUSANTO	110
11.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
12.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
13.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
14.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
15.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
16.	PRIMUS YUSTISIO	116
17.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
18.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
19.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
20.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
21.	MUHAMMAD HATTA	121
22.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
23.	<b>Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.</b>	123
24.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
25.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
26.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
27.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
28.	IR. SUNARTOYO	128
29.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
30.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
31.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
32.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
33.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137
34.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
35.	LAURENS BAHANG DAMA	139
36.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
37.	A. TAUFAN TIRO, S.T.	141
38.	AMRAN, S.E .	142
39.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	
40.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
41.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
42.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 42 dari 46 orang Anggota.

#### **6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
5.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
6.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
7.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
8.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
9.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
14.	Dr. H. ANWAR SANUSI., SH., S.Pel., M.M	297
15.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
16.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
17.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
18.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
19.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
20.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
21.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
23.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
26.	H. USMAN JA'FAR	311
27.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
28.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
29.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
30.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
31.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
32.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 32 dari 38 orang Anggota.

#### **7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANGGOTA</b>
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151

6.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
7.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
9.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
10.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
11.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
12.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
13.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
14.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
15.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
16.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
17.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
18.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
19.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
20.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
21.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
22.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
23.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
24.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 24 dari 28 orang Anggota.

#### 8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
6.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
7.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
8.	Ir. NUROJI	28
9.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
10.	JAMAL MIRDAD	30
11.	ABDUL WACHID	31
12.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
13.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	LUKMAN HAKIM	37
16.	Ir. SOEPRİYANTO	38
17.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
18.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
19.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
20.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
21.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 21 dari 26 orang Anggota

#### 9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
2.	Drs. H.A. FAUZI AZHMAD, M.B.A	

3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
8.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
9.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
12.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16
13.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

**KETUA RAPAT (Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO/F-PDIP) :**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
**Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang kami hormati Saudara Menteri Perindustrian beserta jajarannya;  
 Anggota Dewan yang terhormat;  
 Para hadirin sekalian.**

*Alhamdulillah* kita akan memulai rapat paripurna pada pagi hari ini telah hadir 318 dari seluruh unsur fraksi dan telah memenuhi korum, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmannirrahim* rapat kami buka

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55)**

**Sidang dewan yang kami hormati.**

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang Paripurna MPR, DPR RI, DPD dan DPRD. Untuk itu, kami minta marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia raya.

Hadirin mohon berdiri.

**(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)**

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

**Sidang dewan yang kami hormati.**

Sesuai dengan jadwal acara pada hari ini kita akan memulai rapat dengan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian; yang kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tentang Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; yang ketiga, Laporan Tim Pengawas Century Tahun 2013 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan; yang keempat, Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 22 Rancangan Undang-undang usul inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI; yang kelima, Pengesahan Pembentukan Pansus Rancangan Undang-undang Hak Cipta; keenam, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang; yang terakhir adalah pidato penutupan Masa Sidang ke-2 Tahun Sidang 2013-2014 yang akan dilakukan oleh Ketua DPR RI.

**Sidang dewan yang kami hormati.**

Marilah kita masuk pada acara.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum):**

Interupsi Pimpinan, Rieke Diah Pitaloka A-339 dari Fraksi PDI Perjuangan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Ibu Rieke kita mulai acara yang pertama dulu. Saya sudah tahu yang mau diinterupsi Ibu Rieke hatinya.

**F-PKS (INDRA, S.H.):**

Pimpinan, Indra Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar Pak Indra, saya bacakan dulu, saya bacakan dulu.

**Sidang dewan yang kami hormati.**

Sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, pimpinan dewan telah menerima surat dari geber BUMN Nomor 053 geber BUMN dan seterusnya tertanggal 16 Desember 2013 perihal tuntutan penyelesaian *outsourcing* di BUMN. Selanjutnya sesuai dengan keputusan rapat pengganti bamus surat tersebut diserahkan dilanjutkan kepada Pimpinan Komisi VI dan Komisi IX DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam rapat gabungan. Baik kalau ada interupsi kami persilakan sebelum materi yang pertama. Ibu Rieke kami persilakan.

**F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA, M.Hum):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

*Om swastiastu*

**Yang kami hormati Pimpinan DPR RI beserta seluruh Anggota DPR RI dan seluruh tamu, para menteri yang hadir semua yang ada dalam Sidang Paripurna.**

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pentingnya agenda yang sudah disusun, perkenankanlah saya menyampaikan hal-hal yang juga menurut kami memiliki derajat kepentingan yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama adalah mengenai 12 hari kedepan kita akan memulai diselenggarakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat pada tanggal 1 Januari 2014. Terkait persoalan itu, maka ada beberapa point penting yang kami coba sampaikan bahwa aturan turunan sampai hari ini belum selesai baik bagi BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kami mendesak 12 peraturan turunan BPJS Kesehatan dan 9 peraturan turunan BPJS Ketenagakerjaan segera diterbitkan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-undang SJSN dan Undang-undang BPJS. Kemudian yang kedua mendesak pemerintah membuat definisi rakyat miskin yang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dimana mereka yang termasuk rakyat miskin dan tidak mampu adalah setiap orang yang memiliki penghasilan atau gaji sama dengan atau lebih kecil dari upah minimum kota/kabupaten.

Kemudian juga ada persoalan penting bahwa kedua badan penyelenggara yang akan menjadi BPJS pada tanggal 1 Januari 2014 sampai hari ini belum melakukan audit secara sempurna. Oleh karena itu, ada indikasi bahwa aset-aset di kedua BUMN yang ada, terutama saya ambil di PT ASKES anak perusahaan yang sebetulnya adalah dananya milik peserta atas perintah dari Kementerian Keuangan, kabarnya ini menjadi hal penting diminta untuk dijual. Nah kami mengharapkan bahwa ketika transformasi kedua PT ini terjadi, kedua BUMN ini terjadi tidak pemiskinan dalam tanda kutip terhadap PT ASKES dan PT JAMSOSTEK. Oleh karena itu, sidang paripurna yang kami hormati mohon dukungannya kiranya kita bisa

mendorong adanya audit investigasi terhadap kedua BUMN tersebut sebelum mereka resmi menjadi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kemudian persoalan lainnya adalah terkait tadi sudah disampaikan oleh Saudara Pimpinan masih BUMN, namun terkait juga dengan masalah *outsourcing* BUMN hingga hari ini tidak kurang dari 2000 pekerja di seluruh BUMN telah di-PHK, pekerja *outsourcing* maksud saya. Oleh karena itu, mohon bantuan diterbitkan surat Pimpinan DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia untuk memperhatikan dan menjalankan rekomendasi Panja *Outsourcing* dan Tenaga Kerja BUMN DPR RI, yang kedua adalah mendesak Direksi BUMN untuk mempekerjakan kembali mereka yang di-PHK dan menyelesaikan semua pelanggaran yang telah dilakukan. Yang ketiga, apabila menurut MD3 atau menurut aturan yang ada di DPR RI tidak memungkinkan untuk dibentuknya satgas Panja *Outsourcing* yang bergabung dengan pemerintah, maka kami mengusulkan agar dibuat tim pengawas DPR RI kelanjutan dari Panja *Outsourcing* agar terjadi pengawasan yang lebih komprehensif oleh DPR RI.

Yang terakhir kami berharap bahwa telah diusulkan oleh beberapa rekan dari fraksi lain oleh Saudara Pompida sebagai pengusul pertama dari Fraksi Golkar, kami mendukung penggunaan hak interplasi guna mendorong percepatan penyelesaian soal *outsourcing* di BUMN ini.

Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih atas kesempatannya.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'allaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Saudara Indra kami persilakan baru kemudian Bang Jhonny.

#### **F-PKS (INDRA, S.H.):**

Terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota DPR RI yang saya hormati;  
Para menteri yang hadir pada kesempatan ini, tamu undangan, teman-teman media.**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pimpinan, kurang lebih setahun yang lalu saya menyampaikan hal yang sebenarnya senada di paripurna ini Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengamanahkan peraturan turunan 8 PP dan 8 Perpres harus dikeluarkan paling lambat 24 November 2012. Pimpinan, sampai hari ini menjelang 12 hari BPJS dilaksanakan ternyata peraturan turunan yang harusnya sudah dikeluarkan dan diterbitkan setahun yang lalu itu masih belum juga diterbitkan. Ini punya imbas besar Pimpinan, imbasnya adalah infrastruktur persiapan pelaksanaan BPJS juga akan terganggu itu realitas di depan mata kita. Oleh karena itu, dalam beberapa rapat di Komisi IX DPR RI kami sudah berulang-ulang menyerukan dan mengingatkan hal ini Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait sudah berupaya, tetapi peraturan pemerintah, perpres itu hari ini masih terus mandek di setneg, mandek di presiden yang belum juga ditandatangani. Oleh karena itu, melihat urgensi pelaksanaan BPJS begitu diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita bermimpi, kita berharap, kita berjuang setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kecuali. Amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 pun tegas menyatakan "setiap rakyat miskin orang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan".

Kita tidak menginginkan ada lagi anekdot orang miskin dilarang sakit. Kita tidak menginginkan mendengar lagi ada orang miskin tidak dapat pelayanan kesehatan, tetapi harapan dan perjuangan yang telah kita perjuangkan melalui Undang-undang Nomor 24 tersebut ternyata mengalami perjalanan proses yang mandek. Ini lagi-lagi lemahnya *commitment* pemerintah, lemahnya *good will* dari pemerintah untuk serius mengimplementasikan undang-undang ini, itu terfleksi banyaknya peraturan pelaksana belum diterbitkan. Oleh karena itu, Pimpinan saya berharap melalui forum ini di Komisi IX DPR RI kita sudah letih bicara dan berteriak. Melalui forum ini saya minta melalui surat Pimpinan DPR RI menyurati presiden supaya ada keseriusan dan kesungguhan untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana tersebut, menyurati presiden supaya ada keseriusan mengimplementasikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Saya khawatir pimpinan, 1 Januari nanti kalau DPR RI tidak bersikap hari ini, tidak memberikan ekstensi yang lebih serius, maka harapan besar publik bahwasannya pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, harapan rakyat miskin terhadap pelayanan kesehatan itu akan menjadi hanya harapan dan harapan. Kembali akan terulang kasus-kasus penolakan orang-orang yang harusnya mendapatkan pelayanan kesehatan.

Yang kedua Pimpinan terkait dengan PBI. PBI hari ini yang tercantum hanya sekitar Rp 86.400.000 saya melihat ini ada persoalan, padahal angka kemiskinan kita tidak sebanyak lebih daripada besar angka itu. Kalau menggunakan angka masih Rp 86,4 juta, maka tentu masih ada sekitar 20 jutaan warga Indonesia yang tidak mendapatkan pelayanan. Saya meminta lagi-lagi dalam surat pimpinan ada terobosan dari pemerintah jangan menggunakan angka yang tidak jelas itu yang berpotensi.

#### **KETUA RAPAT:**

Terakhir kami ingatkan mohon dipersingkat sekali lagi karena yang lain juga ingin.

#### **F-PKS (INDRA, S.H.):**

Yang ketiga terkait juga masalah *outsourcing* BUMN. Kita kemarin mengundang Pak Dahlan Iskan, tetapi lagi-lagi beliau tidak datang. Saya melihat disini ada pelecehan terhadap parlemen. Berkali-kali Pak Dahlan menyatakan apapun keputusan Panja Outsorsing akan dilaksanakan, tetapi rekomendasi sudah kita buat, tetapi realitasnya ternyata sudah hampir 1 bulan hal itu belum dieksekusi dengan baik. Oleh karena itu, saya mendukung adanya timwas pelaksanaan *outsourcing* di BUMN dan saya juga dengan berharap ada surat dari Pimpinan DPR RI untuk mengingatkan Pak Dahlan bahwa ini persoalan bangsa, persoalan rakyat Indonesia jangan kepentingan politik mengabaikan kepentingan masyarakat. Saya pikir itu saja, terima kasih.

*Wabillahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Bang Jhonny Alen Marbun kami persilakan.

#### **F-PD (DRH. JHONNY ALLEN MARBUN, MM.):**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Salam sejahtera.**

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Paripurna dan undangan.**

Yang pertama Pimpinan, saya kira tata cara persidangan kita sudah diatur di MD3. Materi acara kita ini ... sudah dicantumkan di depan, sudah dicantumkan dan ini sering terjadi.

**Bapak-Ibu sekalian.**

Kita ini sudah dibagi habis 11 komisi dengan mitra kerja kita dengan berbagai persoalan dan hak-hak kita untuk memperjuangkan rakyat, tentunya semua itu sudah dijaring di komisi dan berbagai gapoksi yang ada fraksi di komisi-komisi tersebut. Sebaiknya Pimpinan didalam materi rapat paripurna sesuai dengan mekanisme MD3 melalui proses, walaupun setiap Anggota DPR RI memiliki hak ... untuk bicara apa saja, tetapi tetap diatur didalam tata cara berbicara dan tata cara materi acara. Saya kira ini harus kita pegang seandainya kalau semuanya untuk ... karena individu semuanya bisa bicara Pimpinan, tetapi ini kita diatur didalam anggota fraksi, diatur didalam kelompok komisi semuanya ini sudah dibahas dan itu kalau memang penting komisi itulah yang memutuskan bukan individunya, fraksinya, topoksinya untuk diangkat di paripurna kecuali ada hal-hal yang genting menurut kita. Demikian Pimpinan mohon maaf karena ini sudah berulang kali demi paripurna khususnya belakang ini dari materi acara belum apa-apa interupsi lari dari materi acara, sementara ini belum diapa-apain.

Demikian Pimpinan mohon maaf saya hanya mengingatkan kepada kita semua untuk melanjutkan sesuai dengan acara dan tata acara beracara.

Terima kasih.

*Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik Bang Jhony Allen karena ini mau tutup masa sidang sebentar lagi pemilu, kalau mau interupsi mumpung medianya masih banyak ya bolehlah. Interupsi terakhir Saudara Poempida kami persilakan.

**F-PG (Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng(Hon), Ph.D., DIC.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati;  
Rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati seluruhnya.**

Saya sama dengan teman-teman di Komisi IX DPR RI intinya ingin mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam konteks implementasi BPJS ke depan. Yang pertama dikarenakan kami dari Fraksi Golkar sampai saat ini belum bisa intinya menyetujui besaran PBI sebesar Rp 19.225 rupiah dikarenakan kami dari Fraksi Golkar sampai saat ini belum bisa intinya menyetujui besaran PBI sebesar Rp 19.225 rupiah dikarenakan pertimbangan penetapan angka tersebut tidak berdasarkan atau mengacu kepada perhitungan aktuarial yang benar hanya merupakan suatu bargaining atau pun tawar-menawar dari kemkes dan juga DJSN dan juga kemenkeu dalam hal ini. Padahal saya perlu ingatkan yang namanya pelayanan kesehatan itu adalah sesuatu yang absolut dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu yang pertama.

Yang kedua, pemerintah menargetkan untuk meng-cover 111 juta orang pada Tahun 2014 mendatang ini padahal perlu saya ingatkan dengan maraknya sosialisasi mengenai Jaminan Kesehatan Nasional ini ada kemungkinan terjadi lonjakan yang luar biasa besar contoh adalah kejadian pada saat Kartu Jakarta Sehat

dilaksanakan. Nah saya tidak melihat adanya antisipasi yang khusus didalam konteks pelayanan kesehatan dalam masalah ini, sehingga saya perlu mempertanyakan kesiapan pemerintah didalam meng-cover tambahan-tambahan atau pun lonjakan permintaan dalam pelayanan kesehatan itu.

Yang ketiga, munculnya kepmen atau pun Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 455 Tahun 2013 yang jelas-jelas meng-eleminir peran daripada ini PDGI dan seluruh asosiasi profesi kesehatan, tenaga kesehatan dalam kontes BPJS ini. Saya perlu mempertanyakan masalah ini kepada Kementerian Kesehatan dikarenakan ini bisa berbahaya. Harusnya ini PDGI dan seluruh tenaga kesehatan ini dirangkul dalam konteks mendukung suksesnya BPJS ke depan. Oleh karena itu, patut kiranya saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam kontes implementasi BPJS ini.

Satu lagi Pimpinan, saya hanya mengingatkan saja kepada Menteri BUMN dalam konteks masalah *outsourcing* jangan lagi memberikan berita-berita atau pun janji-janji yang muluk didalam konteks pemberitaan kepada media massa. Kami mendapatkan informasi daripada media massa publik yang menyatakan bahwa satu PERTAMINA telah mengkonversi 7000 karyawannya untuk karyawan outsorsing untuk menjadi karyawan tetap ternyata setelah kita klarifikasi itu tidak terjadi. Begitu juga dengan PLN konon kabarnya ada sekitar 17 ribu karyawan yang dikonversikan menjadi karyawan tetap ketika kita klarifikasi tidak sesuai juga. Oleh karena itu, mohon agar Menteri BUMN benar-benar fokus dalam menyelesaikan masalah *outsourcing* itu, apabila tidak kami akan mengajukan interplasi.

Demikian saja, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

**Baik Bapak-Ibu, Saudara-saudara sekalian.**

Sekarang ini sudah ada Menteri Perindustrian kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Menteri Penindustrian untuk kita selesaikan. Nanti setelah itu Pimpinan akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk interupsi kembali.

Baik, kami lanjutkan sidang dewan yang terhormat. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara Rapat Paripurna Dewan yang pertama yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Perindustrian. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Pimpinan Komisi IV DPR RI yang terhormat Saudara Erik Satrya Wardhana untuk menyampaikan hasil laporannya. Dipersilakan.

#### **KETUA KOMISI VI DPR RI (ERIK SATRYA WARDHANA):**

*Bismillaahirrahmaannirrahiim.*

### **LAPORAN KOMISI VI DPR RI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Dibacakan oleh : Erik Satria Wardana  
Nomor Anggota : A-077

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;  
Yang terhormat Saudara Menteri Perindustrian Republik Indonesia;**

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia selaku wakil pemerintah;**

**Yang terhormat para wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda acara pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian. RUU tentang Perindustrian merupakan RUU Usulan Pemerintah dan bertujuan untuk memberikan landasan dan tujuan bagi pembangunan industri dalam rangka mewujudkan industri yang mandiri, maju dan berdaya saing.

Salah satu dasar pemikiran dari penyusunan RUU tentang Perindustrian adalah globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Persaingan industri yang semakin ketat menuntut pemerintah untuk mempersiapkan dukungan berupa perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan terpadu dan pengelolaan secara efisien dengan memperhatikan kepentingan nasional serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang kami hormati.**

Atas nama Komisi VI DPR RI perkenankanlah kami selaku Pimpinan Komisi VI DPR RI menyampaikan hal-hal yang perlu kami laporkan di dalam Rapat Paripurna hari ini. Pembahasan RUU tentang Perindustrian yang merupakan RUU Usulan Pemerintah didasarkan pada surat Presiden Republik Indonesia Nomor R60/Pres/06/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Juni 2012 yang ditindaklanjuti dengan surat Pimpinan DPR RI Nomor TU.04/06320/DPR RI/6/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang memutuskan bahwa pembahasan RUU tentang Perindustrian dilakukan oleh Komisi VI DPR RI bersama-sama dengan pemerintah.

Pembahasan RUU tentang Perindustrian dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 dengan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah pakar, akademisi dan asosiasi. Komisi VI DPR RI juga mengadakan diskusi dengan kalangan perguruan tinggi yaitu Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, Institut Teknologi Bandung dan Institut 10 November Surabaya. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 Komisi VI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan agenda acara pengantar musyawarah yang berisikan penjelasan pemerintah atas RUU tentang Perindustrian dan pandangan DPR RI atas RUU tentang Perindustrian.

Selanjutnya Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 Komisi VI DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan agenda membahas Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU tentang Perindustrian sebanyak 497 DIM. Berdasarkan hasil rapat kerja tanggal 23 September 2013 telah diputuskan untuk menyetujui sebanyak 133 DIM tetap dan 364 DIM terdapat perubahan yang bersifat substansial dan redaksional. Rapat kerja menyetujui untuk membentuk panitia kerja dan memberikan tugas melakukan pembahasan terhadap 364 DIM tersebut.

**Saudara Pimpinan, Anggota Dewan serta undangan yang kami hormati.**

Komisi VI DPR RI melalui panja telah melaksanakan rapat konsinyering dengan pemerintah dalam rangka membahas DIM dalam RUU tentang Perindustrian. Selanjutnya panja membentuk tim perumus atau timus dan tim sinkronisasi dan menugaskan untuk merumuskan naskah RUU tentang Perindustrian termasuk rumusan penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal. Selain itu, timus dan timsin juga

melakukan penyempurnaan tanda baca, perbaikan dan penyelesaian kata atau kalimat sesuai dengan konsep baku Bahasa Indonesia serta melakukan sinkronisasi sistematika bab, pasal dan ayat agar pengaturan dalam RUU tentang Perindustrian dapat mengalir sesuai dengan sistematika perancangan undang-undang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pembicaraan tingkat 1 dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah yang meliputi laporan panja ke raker, pendapat mini fraksi-fraksi, mendengarkan pendapat pemerintah dan penandatanganan naskah RUU tentang Perindustrian yang terdiri atas 17 bab dan 125 pasal beserta penjelasan umum, dan penjelasan pasal demi pasal. Raker juga menyetujui RUU tentang Perindustrian untuk dibawa dalam Rapat Paripurna ini guna pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.**

Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan hal-hal penting sebagai hasil pembahasan RUU tentang Perindustrian yaitu:

1. RUU ini bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Berikutnya point b mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; c. Mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing dan maju; d. Mewujudkan industri hijau; e. Menciptakan kepastian berusaha persaingan yang sehat serta mencegah pemusatan dan penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; f. Membuka kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan kerja serta pemerataan pembangunan industri; g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.
2. Pembentukan dan pengaturan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian yang dibuat untuk jangka waktu 20 tahun. RIPIN harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. RIPIN juga ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan rencana induk pembangunan industri provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pembentukan dan pengaturan kebijakan industri nasional yang merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN dan disusun untuk jangka waktu 5 tahun oleh menteri dibidang perindustrian. Berkoordinasi dengan instansi terkait dan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan terkait dan ditetapkan oleh presiden.
4. Pembangunan sumber daya industri yang meliputi yang meliputi 5 komponen yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi serta penyediaan sumber pembiayaan. Sebuah negara tidak bisa bertransformasi menjadi negara industri yang kuat hanya dengan mengandalkan satu komponen sumber daya saja, melainkan harus mampu mensinergikan pembangunan 5 komponen sebagaimana diatur dalam RUU tentang Perindustrian ini. Dalam rangka peningkatan nilai tambah industri guna pendalaman dan penguatan struktur industri dalam negeri pemerintah dapat melarang atau membatasi ekspor sumber daya alam.
5. Ketentuan mengenai pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri dan sistem informasi industri nasional. Ketiga komponen tersebut berperan sangat vital didalam pembangunan industri. Standar industri diperlukan untuk memastikan tingkat kualitas dari produk agar dapat diterima oleh pasar. Infrastruktur industri sendiri diperlukan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan industri, sedangkan sistem informasi

industri memungkinkan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk membangun industri yang dapat diperoleh semua pihak yang berkepentingan.

6. Kebijakan pemberdayaan industri yang berpihak kepada industri kecil dan industri menengah dengan berbagai kebijakan pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan. Selain itu, pada bagian ini juga memuat kebijakan perlindungan terhadap industri strategis yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak agar dalam pemanfaatannya dapat benar-benar berpihak kepada kepentingan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Guna melindungi kepentingan nasional, maka industri kecil dan menengah tertentu hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, sedangkan industri strategis dibatasi kepemilikannya dalam arti tidak diperbolehkan penanaman modal asing.
7. Tindakan pengamanan dan penyerapan industri nasional dalam menghadapi persaingan global. Persaingan industri global mau tidak mau akan memaksa pemerintah setiap negara untuk mengambil kebijakan melindungi industri di dalam negerinya. Didalam rumusan bab ini telah ditentukan mekanisme pengamanan dan penyelamatan industri nasional diantaranya dengan pemberian berbagai macam kebijakan fiskal dan non fiskal. Namun demikian, perlu diperhatikan pembatasan resiko yang akan ditanggung oleh negara akibat pemberian fasilitas dan insentif dalam usaha pengamanan dan penyelamatan industri nasional tersebut.
8. Pembentukan komite industri nasional yang diperlukan dalam rangka melakukan koordinasi dalam pembangunan industri, sehingga kegiatan industri dapat saling bersinergi dalam satu arah menuju penguatan struktur perekonomian nasional.

### **Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat.**

Perlu kami laporkan bahwa RUU tentang Perindustrian mengamanatkan pembentukan undang-undang yaitu Undang-undang tentang Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri. RUU tentang Perindustrian juga mengamanatkan beberapa ketentuan lebih lanjut untuk diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan Menteri, adapun ketentuan pengaturan tersebut adalah, Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah adalah:

1. Ketentuan pengaturan teknis untuk bidang industri tertentu;
2. Ketentuan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;
3. Rencana induk pembangunan industri nasional;
4. Perwilayahan industri;
5. Konsultan industri dan tenaga kerja industri;
6. Pembatasan serta pelarangan ekspor sumber daya alam;
7. Jaminan penyediaan serta penyaluran sumber daya alam;
8. Penjaminan atas resiko atas pemanfaatan teknologi industri;
9. Kawasan industri;
10. Sistem informasi industri nasional;
11. Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi industri kecil dan industri menengah;
12. Industri hijau;
13. Industri strategis;
14. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
15. Kerja sama internasional dibidang industri;
16. Tindakan pengamanan industri;
17. Tindakan penyelamatan industri;
18. Bentuk fasilitas dan tata cara pemberian fasilitas non fiskal;
19. Ketentuan pengenaan sanksi administratif.

Sedangkan peraturan Presiden diharapkan mengatur:

1. Pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci;
2. Susunan organisasi dan tata kerja komite industri nasional;

Yang menyangkut Peraturan Menteri antara lain:

1. Pembangunan wira usaha industri;
2. Pembangunan pembina industri;
3. Penyediaan konsultan industri;
4. Ketentuan pengadaan teknologi industri;
5. Ketentuan audit teknologi;
6. Ketentuan tata cara memperoleh sertifikat industri hijau;
7. Peran serta masyarakat dalam pembangunan industri;
8. Tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat,**

Dengan akan disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian ini menjadi Undang-undang, diharapkan nantinya, Undang-undang tentang Perindustrian dapat menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal, sehingga akan memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perindustrian didalam negeri. Selain itu Undang-undang Perindustrian diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perindustrian di Indonesia, menjadi industri yang mandiri, berdaulat, maju dan berdayasaing. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah, yang dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian diwakili oleh Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh jajarannya. Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Anggota Komisi VI DPR-RI, yang telah aktif berpartisipasi tanpa kenal lelah, mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian dari awal hingga sampai pada tahap ini. Tidak lupa juga kami menyampaikan terima kasih kepada pihak sekretariat Komisi VI DPR-RI swerta unsur lain dalam setjen DPR-RI, yang telah memberikan dukungan maksimal, baik dalam aspek teknis, administratif, dan keahlian. Sehingga setiap tahapan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian dapat berjalan dengan baik.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang terhormat,**

Demikian laporan Komisi VI DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian, selanjutnya kami serahkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian kepada rapat Paripurna DPR-RI guna mendapat persetujuan pada pembicaraan tingkat II, pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian untuk menjadi Undang-Undang.

Terima kasih atas dukungan Pimpinan dewan, seluruh Fraksi, serta Anggota Dewan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian. Semoga Undang-Undang tentang Perindustrian nantinya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

*Billahitaufiq walhidayah,  
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 19 Desember 2013  
Pimpinan Komisi VI DPR-RI

**ERIK Satria Wardana**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih disampaikan kepada Ketua Komisi VI DPR-RI, saudara Erik Satria Wardana, yang telah menyampaikan laporannya.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

**F....(...):**

Interupsi Pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Interupsi hanya berkaitan dengan hal ini, yang lainnya nanti kami berikan kesempatan.

**F....(...):**

Interupsi berkaitan dengan Undang-Undang Perindustrian.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah diketok tidak akan merubah apapun,

**F....(...):**

Tidak, ya hanya masukan.

Terima kasih Pimpinan,

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh Anggota DPR-RI juga dari Kementerian Perindustrian. Pimpinan berkaitan telah disepakatinya Rancangan Undang-Undang tentang Perindustrian ini, maka kami mohon kiranya agar disinkronkan dengan Undang-Undang Cagar Budaya. Hal ini diperlukan agar wilayah yang masuk cagar budaya tidak dialih fungsikan menjadi wilayah industri, sehingga jejak sejarah dan juga warisan leluhur bangsa kita tidak hilang begitu saja. Hal ini terjadi kasus seperti di Trowulan, yang saat ini sedang ramai menjadi persoalan karena disitu merupakan wilayah cagar budaya yang akan didirikan untuk pabrik baja. Dan sekaligus disini diruang sidang yang terhormat ini, saya memohon kepada seluruh anggota DPR-RI untuk bisa mendukung, menggagalkan berdirinya pabrik baja di Trowulan. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selanjutnya kami persilakan.

**F-GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Interupsi Pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Apakah berkaitan dengan undang-undang ini atau persoalan lapangan?

**F-GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Berkaitan dengan Undang-undang ini Pimpinan,

**KETUA RAPAT:**

Kalau undang-undang ini kami berikan kesempatan, dan ini menjadi mider ad nota, tapi kalau berkaitan dengan lapangan terutama daerah pemilihan, nanti interupsinya kemudian.

**F-GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Tidak Pimpinan, tidak,

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-GERINDRA (ABDUL WACHID):**

Terima kasih Pimpinan, berkaitan dengan Undang-Undang Perindustrian Pimpinan, kami mohon ini ditindaklanjuti dengan sinkronisasi antar departemen. Terutama menyangkut departemen perdagangan, antara perindustrian dan perdagangan, contoh saja hari ini pimpinan, itu industri BUMN, menyangkut masalah industri gula, ini hidup segan mati tak mau. apalagi sekarang ini Menteri Perdagangan mengeluarkan izin impor gula rapinasi untuk Bulog, sebesar 300 ribu ton. Padahal harga gula sekarang ini ditingkat industri dan petani turun tajam, dari 9000 menjadi 8600. Nah oleh karena itu kami mohon ini daripada Menteri Perdagangan memberikan izin impor, sebaiknya Menteri Perindustrian berbicara kepada Menteri Perdagangan agar membeli produksi dalam negeri, tidak membeli gula impor. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik cukup ya,

Saudara-saudara sekalian berikutnya kami persilakan saudara Menteri Perindustrian Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden Republik Indonesia. dipersilakan.

**MENTERI PERINDUSTRIAN RI:**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*  
**Salam sejahtera bagi kita semua,**

**Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;**

**Yang terhormat saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakilinya;**

**Para Wartawan media cetak dan elektronik, serta  
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPR-RI pada hari ini Kamis, 19 Desember 2013.

Selanjutnya perkenankan pula kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atas kesediaannya mengagendakan pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian. Dalam rapat kerja Komisi VI DPR-RI dengan pemerintah hari Rabu, 18 Desember 2013, telah dilakukan pembicaraan tingkat I, yaitu mendengarkan laporan panitia kerja (Panja) pendapat mini fraksi-fraksi, pendapat pemerintah, dan penandatanganan naskah Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian. Dan berkenaan telah disetujui dan ditandatangani naskah rancangan undang-undang tersebut kami berpandangan bahwa dewan bersama-sama dengan pemerintah telah dapat melaksanakan amanat konstitusional, sebagai tanda pengabdian tertinggi kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pada kesempatan yang sangat berharga ini dan yang bertepatan pula dengan akhir masa persidangan ke IV tahun Sidang 2012-2013, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, khususnya kepada Pimpinan, dan Anggota Komisi VI DPR-RI, yang telah memberikan masukan, dan pemikiran konstruktif terhadap naskah awal Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian yang diusulkan oleh pemerintah, baik dalam kesempatan rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus, dan tim sinkronisasi. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada sekretariat Komisi VI DPR-RI, yang telah memberikan dukungan maksimal dalam aspek teknis, administratif, dan keahlian sehingga setiap tahapan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami naskah Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian yang telah disetujui dan ditandatangani dalam rapat kerja Komisi VI DPR-RI dengan pemerintah kelak dapat diundangkan dan dapat menjadi landasan hukum yang kuat, memberikan ruang yang lebih luas, untuk peningkatan kerja, kinerja perindustrian, serta lebih memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pengembangan industri nasional.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pada kesempatan rapat paripurna dewan hari ini perkenankan pula kami atas nama pemerintah menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, yang dengan perhatian yang sangat mendalam penuh kesungguhan dan dengan semangat kerja yang tinggi, telah melakukan pembahasan siang dan malam bagi lahirnya undang-undang tentang perindustrian, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1984.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sebagaimana pemerintah sampaikan pada awal pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian, pada rapat kerja antara pemerintah dengan DPR-RI awal persidangan ke III tahun 2012-2013 Rancangan Undang-undang ini adalah merupakan pengganti dari Undang-undang nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan paradigma industri pada saat ini. Perubahan paradigma dimaksud terutama dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Perubahan internal yang sangat berpengaruh adalah dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri nasional. Sedangkan perubahan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri ditandai dengan telah diratifikasinya perjanjian, berbagai perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan industri.

Penyempurnaan Undang-undang tentang perindustrian ini bertujuan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan perkembangan kondisional, dan situasional akibat perubahan lingkungan strategis agar mampu menjadi landasan hukum yang kuat, bagi pengaturan dan pembinaan dan pengembangan industri nasional dimasa yang akan datang.

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Sebagai hasil kesepakatan antara DPR-RI dengan pemerintah, telah dilakukan penambahan dan perubahan baik rumusan substansi, maupun pasal-pasal penting terhadap naskah awal Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian, maupun terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Beberapa perubahan penting yang telah disepakati meliputi:

1. Perubahan sistematika BAB dan Pasal sehingga Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian yang baru, terdiri dari 17 BAB dan 135 pasal;
2. Ditetapkannya aturan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, sehingga pengaturan, pembinaan dan pengembangan perindustrian dapat lebih terintegrasi antar instansi terkait, pemerintah pusat dan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
3. Perlu adanya rencana induk pembangunan industri nasional sebagai *grand strategi* bagi pembangunan industri, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri untuk kurun waktu 20 tahun kedepan;
4. Pengutamaan pemanfaatan sumber daya alam nasional untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri bagi pemenuhan bahan baku dan energi industri didalam negeri, serta memperkuat struktur industri nasional, termasuk mendorong keterkaitan industri kecil menengah dan besar;
5. Adanya jaminan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur industri, dukungan pembiayaan, dan pemberian fasilitas baik yang bersifat fiskal, maupun non fiskal dalam rangka mengakselerasi pembangunan industri;
6. Pemerintah memberikan dukungan penuh bagi keberpihakan kepada industri kecil, dan industri menengah, pengembangan industri hijau, dan penguasaan industri strategis, untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaulat, berdayasaing, dan maju serta ramah lingkungan.

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Selama masa pembahasan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dan rapat Panja, beberapa materi substansi pengaturan sempat mengemuka dan menimbulkan perbedaan pendapat dan perbedaan pemahaman. Namun demikian melalui proses diskusi yang positif dan konstruktif, serta dengan semangat

kebersamaan yang tinggi antara Anggota Dewan dengan Pemerintah, maka segala hal yang sempat pending telah berhasil disepakati dengan baik. Dan direncanakan naskah rancangan undang-undang baru yang telah mendapatkan persetujuan ini *insya Allah* akan segera dapat dilaksanakan undang-undang tersebut.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Akhirnya perkenankanlah kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih, dan penghargaan yang tinggi kepada saudara Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan, berkenaan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian yang baru. Dalam waktu dekat kedepan pemerintah akan segera menyelesaikan ketentuan lebih lanjut rancangan undang-undang tersebut untuk diatur, dalam peraturan pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen), dengan memperhatikan berbagai saran dan masukan yang telah dikemukakan untuk wakil-wakil fraksi dan pandangan umum hari ini. Rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang berikut aturan pelaksanaan selanjutnya akan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua dalam meningkatkan pengabdian dan darma bakti kepada rakyat, kepada negara Republik Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih.

*Wabillahitaufiq walhidayah,  
Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih disampaikan kepada saudara Menteri Perindustrian, saudara Muhammad S. Hidayat yang mewakili Presiden yang telah menyampaikan pendapat akhir Presiden. Untuk itu saudara-saudara sekalian telah hadir 406 anggota apakah Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pimpinan mengucapkan terima kasih kepada saudara Menteri Perindustrian dan jajaran, Menteri Hukum dan HAM, rekan-rekan Komisi VI, sekretariat jenderal dan juga sidang paripurna yang kita hormati. Untuk itu kami akan skors 1 menit, memberikan kesempatan kepada saudara Menteri Perindustrian untuk meniggalkan ruangan, dan mempersilakan saudara Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memasuki ruangan. Kita skors selama 1 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL : 11.55 WIB)  
(SKORS DIBUKA PUKUL : 11.57 WIB)**

Skors kami cabut,

**Sidang Dewan yang terhormat,  
Saudara Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara,**

Sebelum kami mulai kami persilakan saudara Nova Rianti yang interupsi dipersilakan.

**F-PD (Dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKj/F):**

Baik terima kasih, Pimpinan yang satu Dapil dengan saya,

**Yang saya hormati rekan-rekan DPR-RI pada sidang paripurna yang terhormat ini,**

Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi saya ingin intro dulu pimpinan, setahu saya berdasarkan sumpah Anggota DPR-RI, sumpah jabatan kita, kita tidak boleh melanggar undang-undang. Yang kedua, saya berpikir bahwa di Komisi IX yang saya pimpin bersama dengan tiga Pimpinan lain, itu masih mengusung azas musyawarah dan mufakat, ternyata sudah tidak, bahkan Pimpinan hanya memberikan kesempatan kepada 3 orang yang sepertinya mewakili sikap dari Komisi IX, Pimpinan saya punya pasukan, dan saya juga punya pasukan koalisi itu kalau koalisinya tidak genit. Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi, intro tadi yang saya sampaikan dua hal tadi, ini akan mengerucut pada satu hal ingin saya sampaikan, yaitu ini merupakan sebuah otokritik. Saya bukan ketua Panja *Outsourcing*, tetapi saya juga berhak sebagai Pimpinan komisi untuk melihat apa isi rekomendasi dari Panja tersebut. saya akan bacakan, ada 12 rekomendasi Panja outsourcing, tetapi rekomendasi yang kedua yaitu hapuskan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja diperusahaan BUMN diseluruh Indonesia. Rekomendasi ini 1 dari 12 rekomendasi, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bapak Pimpinan. Diluar praktek dari outsourcing, walaupun istilah ini saja sudah tidak benar itu, istilah outsourcing itu tidak ada dalam undang-undang, ini saja sudah tidak benar, banyak sekali orang yang memang melakukan *outsourcing* perusahaan-perusahaan, dan ini banyak merugikan buruh outsourcing. Tetapi Pimpinan, kita kan tidak boleh melanggar undang-undang, ini dikatakan didalam pasal 64 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, isinya adalah perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan, atau penyediaan jasa pekerja, atau buruh yang dibuat secara tertulis.

Oleh karena itu pimpinan ada dua hal;

1. Kita berharap bahwa mitra kita ya termasuk Pak Dahlan Iskan CS, supaya mendengarkan rekomendasi kita, rekomendasi kita saja menubruk Undang-undang bagaimana caranya dia akan menghargai rekomendasi kita.
2. Bicara interpelasi, pimpinan ini harusnya lebih bijak melihat mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Benar hak-hak ini diatur oleh Undang-Undang Dasar, diatur oleh Undang-Undang MD3, itu semua benar. Tetapi mana yang bisa diberlakukan, jadi pimpinan juga tidak konyol gitu kesannya pimpinan.

Sekali lagi Pimpinan, pimpinan harus bisa menegur apabila ada komisi-komisi yang memang membuat rekomendasi yang tidak sesuai dengan undang-undang, itu bisa dilakukan oleh pimpinan. Kan pimpinan dipilih bukan hanya karena bijak, dan lain sebagainya, tapi ada kelebihan-kelebihan yang lain, yang pasti saya tidak bisa bilang bapak pimpinan ini lebih ganteng, karena saya nanti dilaporkan ke Badan Kehormatan. Tetapi tolong pimpinan, untuk bijak menyikapi masalah *outsourcing*, tolong pimpinan kaji, apakah rekomendasi Panja ini sudah tepat atau belum? kalau sudah tepat, dan Dahlan Iskan masih bandel, silakan mau diapain terserah, tetapi kita otokritik juga harus berani pimpinan. Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Saudara-saudara sekalian, kami akan memberikan kesempatan pimpinan sama sekali tidak mempunyai persepsi apapun, terhadap persoalan *outsourcing* ini. Jadi saudara Nova kami harapkan menyampaikan bahwa Pimpinan belum memutuskan

apapun dan pimpinan tidak bisa memutuskan apapun dalam persoalan ini. Keputusan rapat pengganti Bamus memutuskan, ini akan diteruskan kepada Komisi IX dan Komisi VI itu keputusannya. Dan itu keputusan rapat pengganti Bamus, bukan keputusan Pimpinan, dan Pimpinan sama sekali tidak memutuskan apa-apa dalam persoalan ini.

Baik ibu kami persilakan. Silakan Ibu.

**F-PD (ZULMIAR YANRI):**

Terima kasih Pimpinan,  
Saya Zulmiar Yanri, A – 432,

**KETUA RAPAT:**

Ibu lebih dahulu kemudian baru Pak Nizar Sihab, baik Ibu Oki Asokawati, baik kita batasi 4 dulu nanti setelah kita sahkan Undang-undang Aparatur Sipil Negara baru kalau mau interupsi kami persilakan. Ibu kami persilakan.

**F-PD (ZULMIAR YANRI):**

Terima kasih Pimpinan,

Saya Zulmiar Yanri A – 432 dari Komisi IX Anggota Panja, sejak dari awal memang istilahnya *outsourcing* ini memang sudah menjadi salah kaprah dan abu-abu. Sebab Panja itu, adalah alat dari DPR-RI untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan. Istilah *outsourcing* tidak ada dalam peraturan perundangan, tetapi istilah ini tetap dipakai oleh Panja, walaupun kami sudah mengatakan berkali-kali tidak ada istilah itu. itu yang pertama. Seharusnya menggunakan istilah yang ada dalam peraturan perundangan itu yang pertama Pimpinan. Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 mengatakan seperti yang dikatakan DR Nova tadi, penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan, itu yang ada dan itu dibagi dua. Tetapi karena sejak awal istilahnya sudah dibikin abu-abu dan salah kaprah, maka dia sudah melenceng ke kiri dan ke kanan. Pimpinan undang-undang ini tentang penyerahan pelaksanaan ini sudah dijudisial review oleh seorang, oleh aliansi pengukur meteran listrik yang mengerjakan pekerjaan dari PLN. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, menyatakan bahwa penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan tidak dilarang, selama itu ada sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi saya menggarisbawahi bahwa keputusan Panja tadi, yang nomor 2 hapuskan, permulaannya hapuskan outsourcing, kemudian sudah dirubah barangkali redaksinya, hapuskan penyerahan pelaksanaan itu sama sekali batal demi hukum. Karena sesuai dengan hirarki peraturan perundangan, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa keputusan Panja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Apalagi keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ini dipermasalahkan mau dibikin satgas, mau dibikin Tim Was segala macam, apakah, dimana citra DPR-RI ini kalau mau menegakkan hal-hal yang batal demi hukum. Jadi demikian pimpinan tambah lagi salah satu rekomendasinya mengarah ke BUMN, di Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada bedanya BUMN dengan perusahaan biasa. Di Undang-undang Ketenagakerjaan adalah siapa perusahaan, siapa pengusaha, siapa pekerja. Jadi memang agak yaitu tadi sejak dari awal memang sudah ada masalah-masalah tertentu dengan istilah outsourcing di BUMN itu, jadi demikian pimpinan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Pak Nizar kami persilakan. Sebentar hanya 4 orang saya berikan kesempatan, sekarang Pak Nizar kemudian Bu Okky Asokawati, dan kita akan

masuk kepada pengesahan Aparatur Sipil Negara. Kalau mau interupsi lagi nanti pada berikutnya, Pak Nizar kami persilakan.

**F-PD (DR.AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN):**

Terima kasih Pimpinan,

Sebelum saya mengomentari mengenai Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang belum seluruhnya terbit, kita harus mengingat bahwa didalam pembicaraan pembentukan Undang-undang BPJS ini ada 8 menteri yang terlibat. Dan dari pihak kita DPR-RI bukan hanya keterlibatan Pansus, tapi juga keterlibatan daripada pimpinan-pimpinan DPR-RI sehingga undang-undang ini bisa lahir. Dari situ kita bisa melihat, bagaimana kompleksnya bukan hanya dalam penyusunan undang-undang ini tetapi penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa kami baru saja berhubungan dengan saudara dewan jaminan sosial nasional, ataupun direktur utama PT Askes bahwa semua itu sudah dilakukan finalisasi, sinkronisasi sehingga kita optimis bahwa sebelum 1 Januari 2014 semua Peraturan Presiden dan Peraturan yang harus dikeluarkan pemerintah ataupun menteri itu akan terbit.

Bapak-bapak dan hadirin sekalian kita harus memberikan optimisme kepada masyarakat, walaupun kita fungsi pengawasan kita saya setuju apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang tadi, bahwa kita mendorong pemerintah untuk menyelesaikan undang-undang itu, tetapi pada satu sisi kita harus memberikan optimisme kepada masyarakat bahwa undang-undang yang kita lahirkan ini akan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. hanya itu yang ingin saya sampaikan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Pak Nizar, Ibu Okky Asokawati kami persilakan.

**F-PPP (DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI,S.PSI) :**

Terima kasih Pimpinan,

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

**Pimpinan yang saya hormati, serta  
Rekan-rekan Anggota DPR-RI yang saya hormati,**

Saya hendak merespon apa yang dilontarkan oleh rekan kita terdahulu, bahwa untuk menyampaikan interupsi dirapat paripurna ini ada peraturannya, bukan sekedar suara individu. Dan terkait dengan BPJS, kalau tadi rekan kami dari Komisi IX sudah menyuarakannya itu sejujur-jujurnya bukan suara pribadi. Karena memang dikomisi IX ini yang sudah melakukan beberapa kali Raker terkait dengan peraturan yang sudah diturunkan terkait dengan Undang-undang BPJS, tapi pemerintah tidak melakukannya dengan cepat. Kalau tadi Pak Nizar mengatakan dalam waktu penyelesaiannya kita tunggu, tapi hanya saja pada kesempatan rapat yang terhormat ini, saya meminta kepada pimpinan, selaku pimpinan yang tertinggi dilembaga ini, untuk segera bersurat kepada Presiden agar segera dikeluarkan peraturan tersebut karena waktunya tinggal beberapa hari lagi dan ini memang sudah genting masalahnya karena banyak sudah rumah sakit- rumah sakit yang berkeluh kesah mengingat juga piutang dari Pemerintah yang belum terbayarkan kepada rumah sakit-rumah sakit tersebut, itu saja Pimpinan, terima kasih.

*Wabillahaufiq walhidayah wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'allaikumsalam.*

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Kalau boleh kami batasi 4 orang saja, Pak Anshori nanti kami berikan kemudian dan mudah-mudahan sidang Paripurna ini bukan perluasan dari sidang Komisi IX DPR RI yang belum terselesaikan karena yang interupsi semuanya berkaitan dengan hal tersebut maka kita masuk pada agenda yang kedua yaitu Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara. Kepada Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa dipersilakan untuk menyampaikan laporannya.

**KETUA KOMISI II DPR RI (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA) :**

Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan RUU tentang Aparatur Sipil Negara pada Rapat Paripurna DPR RI. Kamis, 19 Desember 2013.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.*

**Selamat Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat dan para Anggota Dewan.**

**Yang terhormat Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.**

**Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.**

**Hadirin yang berbahagia.**

Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal'afiat dalam melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi yakni Pembicaraan Tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara menjadi undang-undang.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

RUU tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu RUU yang terkait dengan pelaksanaan agenda reformasi. Pada saat ini banyak permasalahan dan tantangan yang belum dapat terselesaikan terlebih dengan era desentralisasi, demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut maka arah pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lain. Menyadari pentingnya penuntasan demokrasi birokrasi DPR RI telah menetapkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 menjadi Prolegnas prioritas pada Tahun 2011. Amanat Prolegnas tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI dengan menyusun RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR RI dimulai pada Rapat Kerja tanggal 22 September 2011, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan dengan Agenda Penjelasan DPR RI atas RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan penyampaian pandangan dan pendapat Presiden Pemerintah terhadap RUU tentang Aparatur Sipil Negara serta mengesahkan mekanisme dan jadwal pembahasan RUU.

Pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara memerlukan waktu dan kajian yang cukup mendalam mengingat substansi dari RUU ini menyangkut segala aspek kepegawaian dan birokrasi Pemerintahan setelah melewati 2 kali masa persidangan dan 8 kali masa perpanjangan, 10 kali masa persidangan, banyak langkah yang ditempuh oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah baik melalui forum-forum rapat-rapat yang dilakukan juga ditempuh melalui mekanisme lobi terhadap berbagai isu-isu yang cukup krusial.

RUU tentang Aparatur Sipil Negara kemudian kembali secara intensif dibahas pada masa sidang kedua ini yaitu Rapat Panja yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember, dilanjutkan dengan Rapat Timus/Timsin pada tanggal 11-14 Desember dan rapat Panja untuk mendengarkan Timus/Timsin pada tanggal 16 Desember, dan dilanjutkan pada tanggal 16 Desember 2013 dilakukan pengambilan keputusan tingkat I dengan menyetujui RUU tentang Aparatur Sipil Negara untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.

#### **Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Dalam proses pembahasan di Panja, Timus dan Timsin juga menyertakan ahli bahasa serta tim eksistensi Pemerintah dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan serta tim eksistensi DPR RI yang juga kami maksimalkan dari PPPI, legal drafter dari PUU, dan tenaga ahli Komisi II DPR RI untuk merumuskan serta mensinkronkan baik substansi serta redaksional dari sisi bahasa.

#### **Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Berdasarkan hasil pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara mengalami perubahan jumlah Pasal yang semula diajukan oleh DPR RI sebagai usul inisiatif yakni sejumlah 15 Bab dan 134 Pasal pada akhir pembahasan disepakati menjadi 15 Bab dan 141 Pasal. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan hasil pembahasan tingkat I secara singkat terkait dengan pokok substansi yang diatur sebagai berikut :

Yang pertama, RUU ini menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah sebuah profesi. Kedua, pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan perjanjian kerja. Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan demikian tidak ada lagi dalam Undang-Undang ini dikotomi antara Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Adapun pegawai dengan perjanjian kerja bukanlah seperti yang dibicarakan, di ... dengan istilah *outsourcing* selama ini karena pegawai dengan perjanjian kerja juga mendapatkan hak dan perlindungan jaminan kesejahteraan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil bahkan

pegawai dengan perjanjian kerja ini pun dalam skala waktu tertentu telah mencapai yang bersangkutan pun bukan mendapatkan honor, mendapatkan gaji bahkan juga mendapatkan jaminan hari tua dengan adanya tabungan hari tua, satu hal langkah maju dari RUU yang digagas sebagai birokrasi Pemerintahan.

Yang ketiga, jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Perubahan yang signifikan terjadi pada Jabatan Pimpinan Tinggi, DPR RI untuk memberi perhatian yang lebih terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi yang di dalam rumusan tersebut DPR RI sebelumnya disebut Jabatan Eksekutif Senior sebagai terjemahan dari Senior Eksekutif Services.

Yang keempat dari sisi kelembagaan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan kekuasaannya tersebut Presiden dibantu oleh Kementerian yang saat ini disebut Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara dan lembaga baru yang dibentuk yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara. Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Keanggotaan KASN berjumlah 7 orang yang bersumber dari Warga Negara Indonesia dan tidak membedakan asal-usul latar belakang, yang terpenting pada saat mendaftar tidak terikat dan terafiliasi dengan kekuatan pada partai politik tertentu dan berusia serendah-rendahnya 50 tahun yang memiliki kemampuan dan pengalaman dan/ atau pengetahuan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, berpendidikan serendah-rendahnya S2 dan tidak merangkap jabatan pemerintahan atau pada badan hukum lainnya.

Yang kelima, khusus mengenai batas usia pensiun setelah melalui forum lobi pada akhirnya disepakati bahwa batas usia pensiun yang juga diputuskan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I bagi pejabat administrasi adalah 58 tahun, bagi pejabat pimpinan tinggi adalah 60 tahun dan bagi pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi masing-masing pejabat fungsional. Perlu kami jelaskan bahwa jabatan administrasi yang dimaksud, yang selama ini dijabat adalah jabatan-jabatan eselon III, mereka berakhir pada usia 56 tahun, ada rasa ketidakadilan ketika 2 tingkat di atasnya untuk eselon II dan eselon I mereka mendapatkan hak pensiun 60 tahun sehingga relatif 56 tahun dan lompatan 60 tahun dalam ... mekanisme politik menjadi sesuatu yang tidak adil. Oleh karena itu Pemerintah bersama dengan DPR RI pada akhirnya sepakat meningkatkan usia pensiun bagi jabatan administrasi yang dimaksud dari 56 tahun menjadi 58 tahun dan inilah hadiah keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Yang keenam, pengisian jabatan Pimpinan tinggi dilakukan secara terbuka dan kompetitif, proses pengisian jabatan ini juga dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel dengan membentuk panitia seleksi yang memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan peningkatan uji kompetensi melalui pusat penilaian assesment center atau metode penilaian lainnya, setiap tahapan proses akan selalu dikawal dan diawasi oleh KASN untuk selanjutnya KASN berwenang memberikan rekomendasi pada setiap tahapan untuk memastikan dilaksanakannya sistem merit artinya untuk jabatan-jabatan pimpinan tinggi seperti Sekjen di Kementerian, Irjen di Kementerian, Dirjen di Kementerian, termasuk Sekda di Propinsi dan Sekda di Kabupaten, pejabat politik penyelenggara negara tidak bisa lagi mengangkat dengan tanpa syarat-syarat

perundang-undangan. Dan jabatan-jabatan itu menjadi terbuka dan orang daerah pun bisa mengisi jabatan-jabatan yang terbuka dan terbuka luas untuk juga mengisi jabatan-jabatan yang ada di propinsi bahkan di tingkat nasional sekali pun yang semuanya itu akan dikontrol, dikendalikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian birokrasi Pemerintah negara kita ke depan akan menjadi sebuah birokrasi yang netral, profesional dan juga berfungsi melayani rakyat.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Secara keseluruhan lahirnya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru yang akan mampu menata birokrasi Pemerintahan menuju birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat dengan pengembangan potensi sumber daya manusia dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dengan mengedepankan merit sistem. Manajemen Aparatur Sipil Negara ke depan tentunya tidak terlepas dari keberadaan KASN yang akan dibentuk untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional, berkinerja dan memberikan pelayanan adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan dapat menjadi pemersatu NKRI. Birokrasi Pemerintahan Sipil bukan lagi sebagai loyalis kepada ... tetapi menjadi loyalis terhadap bangsa dan negara.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Setelah Rapat Kerja pengambilan keputusan tingkat I pada tanggal 16 Desember 2013. Pemerintah mengajukan permohonan perubahan beberapa ketentuan dalam RUU yang cukup substantif dan redaksional. perubahan yang bersifat redaksional dapat disetujui mengingat telah menjadi amanat dari Rapat Kerja untuk menyempurnakan rumusan dalam tim sinkronisasi. Adapun perubahan yang bersifat substantif perlu untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini, perubahan tersebut adalah yang pertama Pasal 38 ayat (2) huruf c : Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yang semula berusia sekurang-kurangnya 55 tahun pada saat mendaftarkan diri menjadi sebagai anggota KASN diubah menjadi berusia serendah-rendahnya 50 tahun. Lalu Pasal 41 ayat (6) yang semula majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman dan kompetensi bidang KASN, rekam jejak yang baik, integritas moral dan netralitas serta berusia paling rendah 60 tahun. Usia 60 tahun ini diubah menjadi 55 tahun.

Bersamaan dengan ini kami selaku Pimpinan Komisi II DPR RI memohon dengan hormat kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk menetapkan substansi-substansi tersebut sebelum secara keseluruhan menyetujui RUU ini.

**Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati.**

Sebelum mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang Aparatur Sipil Negara ini tujuan reformasi birokrasi yang diharapkan antara lain yang pertama mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat dinas yang bersangkutan. Yang kedua menjadikan negara yang memiliki most improvement birokrasi, birokrasi yang betul-betul dijamin netralitasnya, sangat profesional dan lebih berorientasi kepada melayani rakyat. Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat yang lebih baik, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan program instansi yang lebih maksimal. Meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi dan yang keenam menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis dapat tercapai dan terbangun kultur birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel,

bersih dan bertanggung jawab serta dapat menjamin pelayanan kepada masyarakat sebagai abdi negara, contoh dan ... masyarakat karena birokrasi Pemerintahan ini adalah birokrasi yang bebas intervensi dari kepentingan-kepentingan politik. Kami juga mengingatkan Pemerintah terhadap beberapa amanat dalam RUU ini untuk dilaksanakan yaitu menerapkan peraturan pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, membentuk KASN paling lama 6 bulan setelah RUU diundangkan dan mewujudkan sistem informasi ASN pada tahun 2015 serta melaksanakan penyesuaian lainnya terhadap ketentuan yang telah diatur seperti masalah penggajian, pensiun dan jaminan hari tua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat.**

**Yang terhormat Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili.**

**Yang kami hormati seluruh Anggota Dewan.**

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Perundang-undangan, Dirjen Anggaran maupun Kepala BKN dan Kepala LAN yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun, cermat, rasa kebersamaan dan dalam suasana yang penuh demokratis walaupun kadang bersitegang kadang, bahkan hampir terjadi skorsing yang tidak bisa dilanjutkan, namun berkat dengan adanya kebersamaan semangat tanpa motif kepentingan apapun untuk kepentingan birokrasi yang lebih baik hal ini bisa diselesaikan, ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membangun kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang.

**Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang terhormat.**

Perkenankanlah melalui forum yang sangat mulia ini, saya selaku Ketua Komisi II DPR RI bersama dengan Pimpinan lainnya memberikan penghargaan, memberikan apresiasi yang cukup tinggi telah menjadi sebuah fakta, seluruh Anggota Komisi II DPR RI, staf Sekretariat Komisi II DPR RI, walaupun sehari-harinya disibukan dengan tugas pengawasan, pemantauan sukses Pemilu Tahun 2014, menangani berbagai peraturan KPU, menangani persoalan DPT, harus mengikuti rapat-rapat di berbagai tempat bahkan hari reses pun kami pergunakan untuk rapat-rapat Komisi, di sela kesibukannya menghadapi dan meminta tekanan, desakan terhadap sejumlah daerah yang selalu menuntut adanya proses pemekaran di samping dengan keterlibatannya penyelesaian tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan, menjalankan fungsi-fungsi budgeting yang kami menyatakan waktu yang teralokasikan untuk Komisi II DPR RI tidak cukup, sampai ada beberapa agenda-agenda kenegaraan yang harus dilakukan dengan mitra kerja tidak dilaksanakan karena waktu kami habis pagi, siang dan malam kami terus bekerja. Namun kami merasa bangga untuk memberikan appreciate di sela-sela kesibukannya seperti itu seluruh Anggota Komisi II DPR RI telah mampu melahirkan sebuah RUU Aparatur Sipil Negara sebagai tonggak sejarah baru bagi birokrasi Pemerintah Negara ke depan yang lebih netral, lebih profesional, lebih melayani, yang tidak akan lagi bisa diintervensi oleh para pejabat-pejabat politik atasannya. Loyalitas bukan kepada person tapi loyalitas kepada sistem, kepada negara bangsa, kepada merah putih dengan Indonesia Raya, dengan Bhineka Tunggal Iknnya.

Demikian laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang Aparatur Sipil Negara dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini dengan segala

kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan RUU tentang Aparatur Sipil Negara kepada Rapat Paripurna ini kemudian diambil keputusan disahkan menjadi undang-undang.

*Wabilahitaufiq walhidayah wassalamuallaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI Sdr. Agun Gunanjar Sudarsa terutama pidato terakhirnya tadi sangat menyentuh hati.

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Sebelum menyerahkan kepada Pemerintah, ada substansi yang tadi dibacakan oleh Pimpinan Komisi II DPR RI, setelah pengambilan keputusan tingkat I tanggal 16 Desember 2013 ada perubahan, perubahan ini berkaitan dengan usia dan nanti merupakan bagian yang kita putuskan bersama-sama supaya tidak ada cacat ataupun lubang dalam kita memutuskan. Saya bacakan Pasal 38 ayat (2) huruf c : Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : berusia sekurang-kurangnya 55 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN, menjadi berusia paling rendah 50 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN. Pasal 41 ayat (6) semula : majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari 5 orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang paling baik, integritas moral dan netralitas serta berusia paling rendah 60 tahun. Menjadi : majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari 5 orang yang berasal dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang paling baik, integritas moral dan netralitas serta berusia paling rendah 55 tahun. Apakah perubahan ini lebih dahulu dapat disetujui ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Maka dengan demikian apakah secara keseluruhan RUU tentang Aparatur Sipil Negara dapat kita sepakati menjadi undang-undang ?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati.**

Kita ingin memberikan kesempatan kepada Pemerintah yang akan diwakili oleh Menteri yang betul-betul PAN yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang betul-betul PAN tapi di belakangnya ada NRB jadi NRB jangan sampai salah baca menjadi ARB. Baik kami persilakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden RI.

**MENTERI APARATUR NEGARA (IR.H.AZWAR ABUBAKAR, MM) :**

*Bissmillaahi Rahmaniraahiim.*

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Pendapat akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna pengambilan keputusan tingkat II dalam RUU tentang Aparatur Sipil Negara, Jakarta 19 Desember 2013.

Saya ulang lagi.

*Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat.  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM.  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri.  
Yang terhormat Menteri Keuangan atau yang mewakilinya.  
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama perkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu dan para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas rahmat-Nya pula pada hari ini kita dapat bertemu untuk melakukan Rapat Paripurna, pengambilan keputusan tingkat II dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU Aparatur Sipil Negara.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat.  
Hadirin yang berbahagia.**

Sebagaimana diketahui aparatur negara RI terdiri dari 4.470.538 Pegawai Aparatur Sipil Negara, 410.832 Anggota Polri dan 416.738 Prajurit TNI, data BKN Juli 2013. Semuanya merupakan modal bangsa dan negara yang harus dijaga dengan baik, dikembangkan dan dihargai. Manajemen sumber daya aparatur sipil negara merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan Pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai Pemerintah dan sebagai warga negara. Paradigma ini mengharuskan perubahan atau reformasi pengelolaan sumber daya tersebut yaitu dari manajemen kepegawaian yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia secara strategis. Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia guna menghasilkan aparatur negara yang maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa di Indonesia. Untuk memberikan landasan hukum bagi manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur negara diperlukan perubahan terhadap UU No. 8 tahun 1974 jo. UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

**Pimpinan dan para Anggota DPR RI yang terhormat.  
Hadirin yang berbahagia.**

Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilannya melakukan reformasi dan transformasi birokrasi. Faktor pengungkit terbesar dalam transformasi tersebut adalah perubahan manajemen sumber daya manusia aparatur. Perubahan yang kita kehendaki adalah memindahkan birokrasi kita dari *rule base birocra tie* kepada *performance base birocra tie*, berubah dari birokrasi yang berdasarkan aturan kepada birokrasi yang berdasarkan kinerja. Kemudian perubahan dari *comfort zone* kepada *competitie zone* dan kemudian perubahan dari *close cadre system* kepada *open cadre system*, dari promosi yang tertutup diantara PNS menjadi terbuka diantara PNS. Perubahan tentang kepegawaian ini merupakan

salah satu langkah strategis dalam reformasi dan transformasi birokrasi terkait dengan pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur, memerlukan landasan perubahan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Adapun landasan perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai berikut : satu, secara filosofis didasarkan kepada kehendak konstitusi yang mengamanatkan tugas pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintahan negara yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 adalah Pemerintahan demokratis, desentralistis, bersih dari praktek KKN serta yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil good governance, untuk menyelenggaraan pemerintahan seperti tersebut perlu dibangun aparatur negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, berintegritas tinggi serta berkemampuan dan kinerja tinggi. Yang kedua secara yuridis, dasar pemikirannya adalah bahwa desentralisasi kepegawaian yang diamanatkan oleh UU No. 43 tahun 1999 dalam perkembangannya telah dilaksanakan dengan semangat yang berbeda dan telah menyimpang dari semangat yang mendasari desentralisasi kepegawaian. Pembentukan PNS daerah pada undang-undang tersebut pada ... adalah untuk mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah agar mampu menyesuaikan jumlah dan mutu pegawai daerah dengan fungsi dan tugas Pemerintah Daerah. tapi dalam kenyataan ... pelaksanaan sejak tahun 2000 dari 467 kabupaten kota dan juga provinsi hampir tidak ada yang melaksanakan manajemen kepegawaian dengan semangat seperti yang diharapkan yaitu mengangkat pegawai yang jumlah komposisi dan kualifikasinya sesuai dengan beban tugas dan fungsi daerah, bahkan di dalam praktek penyelenggaraan manajemen kepegawaian terjadi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari pengadaan pegawai, pengembangan karir, promosi jabatan dan lain-lain. Yang ketiga secara sosiologis, didasarkan pertimbangan bahwa publikasi bank dunia yang baru saja dirilis dengan judul *investing in Indonesia institution for inclusive and sustainable development* menunjukkan konsekuensi dari transformasi Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah yaitu kecenderungan masyarakat menuntut kualitas pelayanan publik bermutu dan cepat akan mengalami peningkatan, untuk merespon *the rising demand* tersebut atau peningkatan kebutuhan pelayanan publik bermutu, sektor publik harus mampu menyediakan pelayanan publik yang diperlukan masyarakat pendapatan menengah seperti infrastruktur yang lebih baik, transportasi publik yang lebih baik, perpanjangan pendidikan wajib belajar menjadi 12 tahun, pendidikan tinggi berkualitas Internasional, pelayanan kesehatan standar internasional dan sistem jaminan sosial yang memadai termasuk sistem asuransi kesehatan untuk ... pelayanan kedokteran yang lebih modern. Reformasi aparatur negara yang lebih cepat diperlukan untuk membangun kapasitas *public service* yang akan berdampak tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi serta menyerap lapangan pekerjaan. Untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang setara dengan negara maju lainnya sangat diperlukan aparatur negara yang profesional mampu menggalang kemitraan dengan pihak swasta, berkinerja tinggi, akuntabel, bersih dari praktek KKN serta perlu dijamin tingkat kesejahteraannya.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat.  
 Hadirin yang berbahagia.**

Sebagaimana diketahui bahwa RUU ASN ini merupakan inisiatif dari DPR yang disampaikan kepada Pemerintah oleh Pimpinan DPR pada bulan Juli 2011. Dan selanjutnya pada bulan Agustus 2011 Presiden telah menunjuk wakil Pemerintah yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Dalam Negeri untuk mewakili dalam pembahasan RUU ini. Dalam perkembangannya Presiden juga menugaskan Menteri Keuangan

untuk bersama-sama dengan tiga menteri sebelumnya sebagai wakil pemerintah. Penugasan kepada empat menteri tersebut diatas menunjukkan betapa Presiden serius merespon secara positif berarti penting dan strategisnya RUU ini untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Saya bisa tambahkan rapat kabinet untuk ini tiga kali, untuk RUU ini oleh Presiden tiga kali rapat kabinet. Proses pembahasan RUU ini telah makan waktu cukup lama, kurang lebih dua tahun. Yaitu dimulai sejak bulan September 2011 hingga bulan Desember 2013. Proses pembahasan juga mengalami pasang surut, hal ini disebabkan pihak pemerintah memerlukan waktu untuk mensosialisasikan sekaligus menyamakan persepsi tentang hakikat dan arah perubahan yang akan dilakukan dalam sistim management kepegawian pemerintah yang baru, baik kepada jajaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa substansi yang terkandung dalam RUU ASN ini disamping mengubah nomenklatur atau istilah perubahan persepsi terhadap aparatur sipil negara sebagai profesi, penetapan asas, prinsip dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku sebagai dasar dalam pelaksanaan management SDM aparatur sipil negara juga memuat perubahan-perubahan yang terkait dengan sistim management kepegawaian aparatur sipil negara secara keseluruhan mulai dari sistim perencanaan, pengadaan, pengembangan karier atau promosi, penggajian serta sistim dan batas usia pensiun. Keseluruhan sistim management aparatur sipil negara tersebut berdasarkan pada sistim merit yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip antara lain profesionalisme atau kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas serta bebas dari intervensi politik dan KKN.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,**

Walaupun proses pembahasan RUU ini memerlukan waktu yang cukup lama, sebagaimana dijelaskan diatas namun pada dasarnya antara Pemerintah dan DPR memiliki semangat kehendak dan tekad yang sama yaitu bagaimana dapat segera mewujudkan sosok birokrasi pemerintah yang profesional, bersih dan melayani sehingga mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif kearah pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025. Sejak awal kami menyadari bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam RUU ini sangat baik namun disadari pula bahwa hal ini akan membawa konsekuensi perubahan-perubahan mendasar yang harus dilakukan oleh segenap aparatur sipil negara mulai dari perubahan *mindset* dan *culture set* serta perubahan dalam sistim management aparatur sipil negara. Semua ini bagi kami dan DPR menganggap sebagai tantangan bukan sebagai hambatan dalam upaya mewujudkan terwujudnya birokrasi yang ideal sebagaimana telah kami jelaskan diatas dan semuanya didasarkan bagi kepentingan bangsa dan negara serta tegaknya NKRI. Semangat inilah yang senantiasa mengawal dalam keseluruhan proses pembangunan RUU ini sehingga akhirnya pada hari ini insya Allah disepakati, alhamdulillah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR untuk disyahkan menjadi undang-undang. Harapan kami semoga undang-undang ini menjadi salah satu tonggak sejarah yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, DPR bersama pemerintah dalam rangka keberhasilan reformasi birokrasi. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmen dan kerjasamanya.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia,**

Perlu juga kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa dalam upaya mendukung dan memperkuat pondasi menyelenggarakan pemerintahan yang baik sekaligus sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada awal tahun 2014 pemerintah juga akan mengajukan inisiatif RUU tentang ... pemerintahan dan RUU tentang Sistim Pengawasan Internal Pemerintah, ini kami laporkan lebih awal untuk mendapat dukungan. Harapan kami semoga RUU tersebut masuk dalam agenda Prolegnas tahun 2014 dan dapat disyahkan sebelum Oktober 2014. Undang-undang ini

juga dimaksudkan untuk memperkuat pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai legasi kita semua.

Akhirnya kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, wabil khusus kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II serta Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara luar biasa jadi pengertian penyamaan, pemahaman, kerja keras di sela-sela kesibukan ini menurut saya ini saya sampaikan leleh memori, luar biasa pak, saya juga pernah di DPR tapi ini Komisi II waktu kerja ini luar biasa. Juga kepada sahabat-sahabat menteri beda pendapat tapi akhirnya ketemu, lapor Presiden, lapor Wapres, Menko. Terima kasih atas kerjasamanya dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung dalam proses ini.

Sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih atas komitmen, dedikasi, perhatian dan semangat perubahan yang tinggi dalam proses pembahasan sampai dengan pengesahan rancangan undang-undang hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih disampaikan kepada Saudara Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Saudara Azwar Abubakar.

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Pimpinan ingin menanyakan kepada saudara-saudara sekalian apakah Rancangan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara dapat disetujui untuk disyahkan menjadi undang-undang?

#### **(RAPAT SETUJU)**

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Saudara Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, rekan-rekan Pimpinan dan Anggota Komisi II, sekretariat jenderal, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Rapat akan kami skors dan materi berikutnya adalah laporan Timwas Century dan sekaligus pengambilan keputusan. Sekarang sudah jam satu kurang sepuluh menit, untuk itu pimpinan mengusulkan karena Timwas Century kemungkinan melalui pengambilan keputusan maka kita akan skors selama satu jam, kita akan mulai tepat jam dua siang. Untuk itu rapat kami skors.

#### **(RAPAT DISKORS PUKUL 12.50 WIB)**

#### **(SKORS DICABUT PUKUL 14.35 WIB)**

#### **LAPORAN TIM PENGAWAS BANK CENTURY (FAHRI HAMZAH):**

Ya ini kami diamanahkan oleh Pimpinan Dewan karena seharusnya Ketua Timwas Bank Century, pengusutan kasus Bank Century adalah dipimpin langsung oleh Pimpinan Dewan, dan saya sebagai ketua tim kecil diamanahkan dan disepakati untuk menyampaikan laporan untuk masa tugas tahun 2013. Pertama-tama kami ingin mengingatkan kepada para hadirin tentang kasus ini adalah kasus yang sudah berulang tahun kelima. Pada tanggal 1 atau pada bulan Oktober 2008 Bank Indonesia berusaha melakukan *bailout* terhadap Bank Indover tetapi kemudian ditolak oleh dewan. Tanggal 15 November 2008 Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK yang didalamnya terdapat pasal-pasal yang dianggap aneh. Tanggal 30 November Bank Century mengajukan Repo sejumlah satu triliun dalam posisi CAR 2,35 persen,

sementara syarat FPJP adalah lebih dari 8 persen. Tanggal 14 November 2008 lima tahun yang lalu BI merubah syarat FPJP, dan FPJP dikucurkan tanpa diminta oleh Bank Century dengan jumlah total 689 milyar. Proses yang rumit hanya berlangsung lebih kurang lima setengah jam. Tanggal 20 November 2008 rapat kabinet menyimpulkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia solid tetapi malam hari Dewan Gubernur BI menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Tanggal 23 November 2008 biaya menanganin Bank Century yang ditetapkan oleh LPS pada tanggal 20 sebelumnya 632 milyar telah membengkak menjadi 2,77 triliun sebagaimana dilaporkan kepada Presiden Ad Interim waktu itu Yusuf Kala. Tanggal 5 Desember 2008 LPS merubah peraturan yang memungkinkan Bank Century dapat menerima dana PMS lagi sehingga total PMS yang diterima berjumlah 6,7 triliun.

Demikianlah kronologi dari sepintas kronologi dari kasus Century yang kemudian kita tahu KPK lima tahun yang lalu meminta audit kepada BPK, dan audit itu kemudian menjadi bahan bagi dewan untuk mengajukan hak angket. Hak angket telah bekerja dengan sangat singkat dan memutuskan, pada tanggal 4 Desember 2009 panitia khusus angket century terbentuk, dan pada tanggal 3 Maret 2010 paripurna DPR RI melalui voting menyatakan bahwa *bailout* Bank Century adalah pelanggaran, opsi c. Akhirnya DPR membentuk tim pengawas terhadap penyelesaian kasus Bank Century, dan sebagaimana amanat konstitusi tersebut sejak tanggal 3 Maret 2010 Timwas telah bekerja sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada rakyat dan publik atas pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penyelesaian kasus Bank Century. Ini kita potong-potong pimpinan biar singkat.

Dalam pengawasan kami menemukan beberapa hal yang tertulis sebetulnya ratusan halaman bisa dibaca semuanya, tetapi ringkasan dari temuan atau pengawasan tersebut adalah pertama kita bisa mengatakan bahwa penyelesaian secara utuh keseluruhan dari kasus Bank Century ini masih jauh. Kasus Antaboga misalnya dalam temuan kami yang terakhir pimpinan kami laporkan juga secara detail termasuk rapat kami dengan para hakim di Pengadilan Negeri Solo ternyata keputusan memenangkan nasaban Bank Century pada PN Solo kemudian dikuatkan melalui banding Bank Mutiara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan melakukan koreksi terhadap keputusan yang memang keputusan awalnya berbeda apa yang diminta oleh nasabah dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan berubah pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ketika diajukan kasasi

**KETUA RAPAT:**

Mohon apa yang sudah disepakati oleh Timwas dibacakan.

**LAPORAN TIM PENGAWAS BANK CENTURY (FAHRI HAMZAH):**

Ya ini ada.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**LAPORAN TIM PENGAWAS BANK CENTURY (FAHRI HAMZAH):**

Memang tidak terbiasa baca beginian pimpinan. Pada saat kasasi kemudian malah apa yang diputuskan di PN Solo itu ditetapkan kembali oleh Mahkamah Agung, yang menyebabkan ketika nasabah meminta agar ada eksekusi karena sudah inkrah, PN Solo tidak berani melakukan eksekusi karena ada kejanggalan dalam keputusan kasasi. Padahal keputusan kasasi itu hanyalah memperkuat apa yang sudah ditetapkan di PN Solo. Jadi nasib nasabah diputar-putar, satu kasus Antaboga tidak selesai. Yang kedua, ada perubahan terkait penelusuran aset. Terkait dengan aset yang disita didalam negeri mengalami penurunan yang signifikan, hal ini

dikarenakan karena aset-aset tersebut sebagian telah dijual oleh pemiliknya atau dialihkan kepada pihak ketiga. Sampai akhir tahun 2012 tercatat jumlah aset yang disita maupun dibekukan di dalam negeri terkait dengan kasus Bank Century adalah sebesar Rp.295.037.140.826,00 serta sebanyak 5.565.087.885 lembar saham. Berdasarkan tim laporan tim pendukung pengembalian aset dalam negeri yang disampaikan tanggal 11 Desember 2013 yang lalu hasil inventarisasi terhadap 37 berkas berkaitan dengan aset yang dicantumkan dalam daftar barang bukti telah memperoleh keputusan tetap dari pengadilan tercatat uang tunai hanya Rp.51.876.483.314,00 serta beberapa aset tidak bergerak, serta berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dilaporkan bahwa uang tunai yang telah disita oleh Polri dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung adalah Rp.133.719.766.521,00 ditambah dengan beberapa aset yang tidak bergerak berupa tanah, apartemen, kendaraan roda empat dan sejumlah saham yang diperkirakan nilainya telah jauh mengalami penurunan. Ada laporan terakhir yang belum tertulis bahwa pihak Robert Tantular berhasil menguasai dari beberapa aset tersebut kembali melalui proses pengadilan. Adapun berkenaan dengan aset Bank Century yang dilarikan ke luar negeri tim pendukung pengembalian aset yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM telah melakukan berbagai upaya hukum untuk memperoleh kembali aset-aset tersebut, akan tetapi upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan karena sejumlah aset yang telah ditelusuri ternyata mengalami penurunan nilai maupun pengulangan jumlah yang cukup signifikan. Tidak usah disebut jumlahnya tapi kira-kira kalau ditotal-total didalam rapat terakhir dengan Menteri Hukum dan HAM kurang dari Rp.50 milyar. Yang terakhir adalah kasus penegakan hukum. Kita tahu dalam kasus penegakan hukum, kasus Bank Century telah mengalami menunjukkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang cukup besar. Tidak hanya menyangkut masalah penyalahgunaan uang negara 6,7 triliun yang digunakan oleh *membailout* dan menyelamatkan bank yang bangkrut akibat kesewenangan dan kejahatan pemiliknya, tetapi juga karena pelanggaran hukum yang dilakukan dalam proses *bailout* tersebut oleh pejabat negara yang berwenang serta pihak-pihak swasta yang terlibat. Sejak tahun 2010 Timwas secara intensif dan mengerahkan berbagai kekuatan yang ada pada Tim Pengawas melakukan rapat dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan lain-lainnya. Namun tindak lanjut dari rekomendasi penanganan kasus Bank Century bagaikan berjalan di tempat. Penanganan penegakan hukum kasus Bank Century terkait tindak pidana yang dilakukan oleh KPK tahun 2013 masih jauh dari harapan Tim Pengawas Century yang menargetkan penanganan kasus korupsi Bank Century dapat diselesaikan pada tahun ini meskipun ada perkembangan terutama dalam hal ditemukannya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam kasus FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Para Anggota Timwas Century berpendapat bahwa pada keputusan KPK yang mengatakan pelanggaran oleh Budi Mulya, Siti Fajriah dan kawan-kawan menyebabkan terjadinya semacam kebingungan. Oleh karena itu salah satu rekomendasi yang melibatkan Pemerintah dan DPR adalah mengenai tindak lanjut melalui pembentukan perundang-undangan. Tim Pengawas Century memantau bahwa beberapa undang-undang sektor moneter dan fiskal telah terbentuk, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun masih ada beberapa undang-undang yang belum terbentuk, diantaranya RUU Perbankan, RUU Bank Indonesia, RUU Jaring Pengamanan Sistem Keuangan, dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan demikian rekomendasi dibidang legislasi juga belum diselesaikan sesuai dengan rekomendasi awal Paripurna DPR RI.

#### **Para Anggota dan Pimpinan yang terhormat,**

Tindak lanjut penegakan hukum kasus Bank Century mencerminkan upaya pemberantasan korupsi yang dalam pelaksanaan belum memberikan rasa

keadilan. Oleh karena itu DPR tidak dapat membiarkan lembaga penegak hukum berjalan lambat didalam penegakan dibidang hukum, dibidang pemberantasan korupsi dengan mempertimbangkan manfaat. Dan untuk menjamin penegakan hukum yang adil Tim Pengawas Century merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. DPR merasa masih perlu meneruskan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century yang mencakup pengawasan terhadap penegakan hukum oleh KPK terutama Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan serta aset rekaveri oleh Pemerintah, pengembalian dana nasabah Antaboga dan kebijakan legislasi yang diteruskan.
2. Sejalan, ini point yang paling penting. Sejalan dengan rekomendasi mengenai perlunya DPR meneruskan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century tersebut diatas maka DPR RI perlu memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Century sampai dengan berakhirnya masa bakti DPR periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014. Anggota DPR baru akan dilantik tanggal 1 Oktober 2014. Terhadap masalah ini terdapat catatan dari Fraksi Partai Demokrat yang mengusulkan agar Tim Pengawas Century diserahkan kepada komisi terkait.
3. Sebelum Tim Pengawas mengakhiri tugasnya Pemerintah dan DPR harus merumuskan skema pembayaran ganti rugi nasabah Antaboga yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
4. Terdapat masalah hukum utamanya yaitu korupsi yang ditangani oleh KPK, DPR harus fokus pada upaya mengawasi KPK agar tidak bertele-tele dalam menangani kasus skandal Bank Century ini. KPK telah menetapkan tersangka, dalam redaksinya KPK mengatakan Budi Mulya, Siti Fajriah dan kawan-kawan. Kalimat yang dianggap mengambang.
5. Terkait dengan point ke empat, dan dalam rangka menuntaskan pengawasan terhadap penegakan hukum kasus Bank Century DPR RI dapat mempertimbangkan menggunakan hak menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Pasal 171 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib untuk menuntaskan kasus Bank Century khususnya yang berkaitan dengan penuntasan terhadap penegakan hukum oleh KPK. Selanjutnya terhadap rekomendasi point dua tersebut mohon untuk diputuskan didalam Rapat Paripurna ini.

Demikianlah Pimpinan, para Anggota yang terhormat laporan hasil Tim Pengawas DPR RI terhadap tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket tentang pengusutan kasus Bank Century. Pimpinan dan segenap Anggota Tim Pengawas Century mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengawas Century sehingga pelaksanaan Tim Pengawas Century dalam penanganan kasus Bank Century dapat berjalan dengan baik, khususnya kepada Sekretariat Tim Pengawas Century dari bagian Sekretariat Biro Muspim, Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Tim Pendamping Tim Pengawas Century dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Disamping itu Tim Pengawas juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat baik secara kelompok maupun individu yang telah memberikan dukungan kepada Tim Pengawas Century dan juga masyarakat Pers yang telah menginformasikan dan mengontrol pelaksanaan pengawasan sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Tim Pengawas Penuntasan Kasus Bank Century.

Sekian terima kasih.

*Billahitaufiq walhidayah.*

*Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Sidang Dewan yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fahri Hamzah, SE yang telah menyampaikan laporan Timwas Bank Century. Kami ingin membacakan dalam laporan tersebut sesuai dengan penekanan pada bagian terakhir agar Pimpinan atau Sidang Paripurna memutuskan terhadap point nomor dua dan pointnya akan kami bacakan kembali agar dipahami secara penuh oleh sidang yang kami hormati. Sejalan dengan rekomendasi mengenai perlunya DPR meneruskan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR RI terhadap penyelesaian kasus Bank Century tersebut diatas, maka DPR RI perlu memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Century sampai dengan berakhirnya masa bakti Anggota DPR periode 2009-2014 pada tanggal 30 September 2014. Terhadap masalah ini terdapat catatan dari Fraksi Partai Demokrat yang mengusulkan agar tugas Tim Pengawas Century diserahkan kepada komisi terkait.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dalam kesempatan ini kami akan memberikan kesempatan kepada pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyampaikan pendapatnya didalam Sidang Paripurna ini mengenai laporan Timwas Century sebelum nanti kita ambil keputusan. Apakah bisa diputuskan dengan musyawarah mufakat ataupun dengan cara pengambilan keputusan. Kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan, dipersilakan.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (AHSANUL QOSASIH):**

Terima kasih Pimpinan.  
Ahsanul Qosasih A. 527.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman yang hadir disini. Apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Timcil Saudara Fahri Hamzah sudah dibahas di Timwas dan juga di internal kami. Pertama Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi terhadap Timwas selama ini dengan usia empat tahun. Empat tahun usia Timwas menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menurut kami kita masih pertimbangkan kembali keberadaannya. Yang kedua, point dua Fraksi Partai Demokrat tadi dibacakan oleh Saudara Pimpinan, bahwa hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar pengawasan nanti hanya diberikan kepada ditindaklanjuti oleh komisi masing-masing. DPR memang masih perlu mengawasi, DPR harus mengawasi penegak hukum sebagaimana mandat paripurna terhadap tiga hal. Pertama adalah mengawasi kinerja penegak hukum terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh Pansus saat itu, yang kedua adalah memperbaiki undang-undang dan merevisi undang-undang yang ada, yang ke tiga adalah aset rekaveri. Dua point sudah kita jalankan dengan baik, dan praktis tanpa peran Timwas, maaf satu point tentang memperbaiki merevisi undang-undang dan menertibkan undang-undang baru praktis tanpa peran Timwas. Komisi masing-masing berjalan, Undang-undang PPATK peran Komisi III, Undang-undang Akuntan Publik peran Komisi XI, Undang-Undang Mata Uang peran Komisi XI, Undang-undang OJK peran Pansus. Kami disini mengingatkan kepada teman-teman mohon sekali dipahami bahwa kenapa Fraksi Partai Demokrat meminta agar pengawasan ini diberikan saja kepada komisi-komisi terkait. Saya ingin memberikan sejumlah alasan yang menurut kami masuk akal dan menurut kami teman-teman yang tadinya meminta untuk diperpanjang agar berubah untuk menyetujui untuk dihentikan. Pertama adalah urusan Timwas pengawasan ini sembilan puluh lima persen bahkan

bisa dikatakan sembilan puluh sembilan persen mengawasi penegak hukum. Anggota Timwas *backgroundnya* berbeda-beda pimpinan. Sehingga masyarakatpun masih menunggu respon keputusan hukum. Kenapa saya katakan tidak efektif, karena yang datang silih berganti, mereka sibuk dengan komisinya sehingga Anggota Timwas ini banyak melakukan ulangan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan minggu lalu atau mungkin tiga bulan yang lalu. Jawabannya akan terus sama berputar-putar disitu juga. Yang kedua, dalam hal penegak hukum baik KPK, terutama KPK saya katakan lebih senang hadir ke Komisi III dibanding ke Timwas.

Sering kali KPK ini bukan mangkir tapi lebih memprioritaskan kehadirannya di Komisi III dibanding Timwas. Sangat mudah alasannya karena Timwas tidak punya hak apapun untuk memberikan teguran atau untuk memberikan apapun kepada KPK atau penegak hukum.

Tapi kalau Komisi III, Komisi III bisa langsung pengurangan budget atau apapun namanya karena memang disitulah KPK ketergantungannya kepada Komisi III. Sering kali kami undang Timwas pagi, maaf Timwas mengundang KPK pagi hari jam sepuluh KPK tidak hadir tapi jam satu, jam dua KPK hadir ke Komisi III.

Pernah sekali kami mengundang KPK bersama-sama dengan undangan Komisi III, KPK tidak hadir di Timwas tapi lebih memilih hadir di Komisi III. Dampaknya adalah ini yang menurut hemat kami lebih efektif dan efisien, silakan teman-teman Komisi III, mengawasi KPK mengawasi Kepolisian, mengawasi penegak hukum terhadap kasus tiga puluh delapan yang sudah ada dimereka. Mengenai kriminalisasi Perbankan bisa di Komisi III, mengenai teknis Perbankannya bisa di Komisi XI termasuk juga aset Rekaveri.

Jadi bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian dan teman-teman, kenapa Fraksi Partai Demokrat memohon kepada seluruh Anggota yang hadir pada siang hari ini untuk memberikan peran yang lebih besar kepada Komisi III yang memang langsung memiliki kewenangan tertentu terhadap mitranya di KPK. Kami tidak ingin menghentikan kasusnya ini yang harus dicatata, kami tidak pernah menghambat untuk menghentikan kasusnya, kami hanya ingin agar ini fokus. Kalau kami lihat empat tahun usia Timwas tidak lebih dari Pansus yang sudah pernah kita lakukan, artinya secara politik Pimpinan, kasus Bank Century ini secara politik sudah selesai. Secara hukum memang belum selesai dan itu diperlukan teman-teman Komisi III untuk mengawasinya.

Saya rasa itu Pimpinan alasan yang masuk akal dari kami, mudah-mudahan mendapat persetujuan dari teman-teman Anggota DPR dari seluruh Fraksi. Sehingga kita akan lebih fokus terhadap kasus-kasus yang lain, terutama untuk mengurus Dapik kita masing-masing.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah.*

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'allaikum Salam.*

Terima kasih.

Pak Ahmad Qosasih.

Yang Dapilnya baru selesai dikunjungi Presiden, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Golkar, dipersilakan

**F-PG (Drs. H.M. ADE SUPRIATNA, SH., MH)**

Terima kasih ketua.

Setelah mengingat dan menimbang, maka Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar masa kerja Tim Pengawas Century diperpanjang hingga akhir masa jabatan Dewan.

Terima kasih ketua.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'allaikum Salam.*

Baik.

Yang berikutnya Fraksi PDI Perjuangan

**F-PDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO)**

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati  
Rekan-rekan Dewan yang saya banggakan**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**Selamat sore dan salam kebangsaan untuk kita semua.**

Pimpinan, melihat gelagat dan perdebatan sore hari ini, saya khawatir kita sedang mengulang perdebatan yang sama pada akhir sidang Desember tahun lalu, pro dan kontra perpanjangan masa tugas Tim Pengawas Century. Pada perdebatan yang lalu itu semua argumentasi telah disampaikan, argumentasi yang paling penting untuk memperpanjang masa kerja Timwas adalah Timwas memperoleh mandat Paripurna 3 Maret 2010 untuk mengerjakan tugas yang sangat spesifik dan fokus yaitu mengenai Bank Century. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang tidak spesifik yang lebih cakupannya sudah dikerjakan oleh Komisi-komisi. Sementara Timwas ini memang khusus untuk membuat kasus Century ini menjadi terang benderang, itu sebabnya pimpinan kalau kita menyimak laporan dari Saudara Fahri Hamzah tadi cukup banyak capaian-capaian yang menggembirakan. Disebut misalnya antara lain status kasus ini telah dinaikan dari penyelidikan menjadi penyidikan, sudah ada tersangka. Bahkan tersangka tersebut sudah ditahan, kita sudah mengundang orang-orang yang memberikan prespektif dari berbagai segi. Hasilnya cukup menggembirakan, aset Recopery penelusuran dana diluar negeri yang semua angkanya begitu besar-besar, seperti mengejar mimpi begitu. Melalui penelusuran dari Tim ini, kita sudah datang dari angka-angka yang lebih realistis, sehingga kita tidak mengelabui atau membohongi publik.

Demikian juga untuk persoalan anta boga, legislasi Timwas juga terus mendorong Badan Legislasi untuk terus bekerja tentu melalui perangkat Komisi-komisi dan Badan yang ada. Itu sebabnya Pimpinan, tidak mau berpanjang lebar, tidak mau mengulangi lagi perdebatan masa lalu. Kami Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar masa kerja Timwas ini diperpanjang sampai dengan 30 Desember 2014.

Terima kasih untuk perhatiannya.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah  
Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih, Prof Hendarwan.  
Berikutnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

**F-PKS (FAHRI HAMZAH, SE) :**

Terima kasih pimpinan.

Tadi laporan yang sudah kami bacakan ada banyak argumen Fraksi PKS yang tidak diungkapkan, karena terus terang pimpinan kita merasa bahwa, kita sepertinya tidak berdaya dihadapan penyelesaian yang bertele-tele. Bagaimana bisa memahami satu proses pengadilan di Solo diputar-putar oleh penegak hukum sampai tidak ada hasilnya.

Bagaimana bisa memahami total aset yang disita diawal-awal pengembalian aset Bank itu tiba-tiba merosot dari yang digembar gemborkan diatas miliar dolar sampai sekarang ini hampir sisanya tidak ada, bahkan aset-aset yang didalam negeripun kita menyaksikan satu demi satu diambil balik melalui mekanisme pengadilan oleh pemilik lamanya.

Kita menyaksikan secara menyedihkan sebetulnya, pada hari ini pimpinan dalam rapat-rapat Timwas kami selalu mengatakan satu-satunya aset yang dimiliki oleh Pemerintah sekarang untuk membayar balik sekitar enam koma tujuh triliun atau tujuh koma dua triliun dana yang digunakan FPJP sampai PMS itu adalah Bank Mutiara, tapi kita tahu pimpinan dan teman-teman sekalian. Hari ini Bank Mutiara memiliki Car yang sudah menghawatirkan, sehingga kami mendengar Bank Mutiara minta kepada Pemerintah atau melalui Komisi XI untuk diberikan satu setengah triliun lagi. Jadi sebenarnya pun Bank ini sudah hancur, karena memang dasarnya Bank hancur dibaik-baikkan tetap tidak bisa dalam lima tahun ini. Jadi bagaimana bisa memahami bahwa kita ini tidak mempunyai kemampuan dan keberdayaan untuk melakukan intervensi terhadap penyelesaian yang berlarut-larut ini.

Apalagi sekarang penegakan hukum, kami terus terang saya secara pribadi pernah melakukan walk out karena mencurigai bahwa ada pimpinan KPK yang terlibat didalam kasus PMS yang bersangkutan adalah loyer langsung dari Lembaga Pinjaman Simpanan pada saat dana PMS dikucurkan, sehingga pengucuran yang enam tiga dua triliun yang disepakati pada tanggal 20 dini hari oleh KSSK ternyata dalam waktu sangat singkat tiga hari jumlahnya menjadi dua koma tujuh puluh tujuh triliun.

Tanpa sepengetahuan DPR tanpa sepengetahuan Presiden tanpa sepengetahuan KSSK lalu ini sepengetahuan siapa, kecuali oleh LPS dan loyernya. Jadi pimpinan argumen-argumen ini yang menyebabkan susah kita kalau meyerahkan kasus ini kepada banyak Komisi. Sebab kasus ini adalah kasus yang harus diawasi secara intergratif, itulah sebabnya kami menginginkan agar tidak saja kita harus mengawasi kasus ini sampai selesai masa jabatan kita tapi coba kita buat komitmen tentang bagaimana caranya kasus ini diselesaikan didalam masa kita sekarang ini tidak dibiarkan untuk melebar kepada masa-masa Pemerintahan dan DPR yang akan datang. Jangan sampai kasusnya sama dengan kasus-kasus yang begitu jawab yang menyandera bangsa kita ini, termasuk kasus BLBI didalamnya. Jadi sekali lagi dengan argumen seperti itulah PKS berbulat hati mendukung dan mengusulkan agar masa tugas Timwas diperpanjang sampai tanggal 30 September 2014.

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT.**

*Wa'allaikum Salam.*

Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional.

Dipersilakan.

**F-PAN (LAURENS BAHANG DAMA) :**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

***Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.***

Terhadap Timwas Century sebenarnya kalau dari sisi proses politik inikan sudah selesai, dengan tentu hasil Paripurna yang sudah kita lewati dengan empat rekomendasi penting, baik yang mengawasi proses hukum, menyangkut mengawasi soal proses Recovery. Kemudian perbaikan peraturan perbaikan Perundang-Undangan dibidang keuangan dan perbankan dan juga tentu mengembalikan uang nasabah Bank Century. Jadi kalau dari sisi proses politik PAN memandang bahwa itu sudah selesai. Sedangkan Timwas Century mengawasi terhadap apa yang direkomendasikan pada Paripurna 2010. Jadi bukanlah suatu Pansus angket baru terhadap soal perpanjangan dari imbas ini. Jadi jangan sampai ini masuk dalam proses politisasi lagi terhadap kasus Century ini. Padahal kita sudah menghasilkan rekomendasi pada Tahun 2010, nah oleh karena itu sementara masih banyak skandal perbankan, skandal keuangan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari DPR tentunya seperti salah satu adalah kasus BLBI.

Oleh karena itu PAN mengusulkan kalau bisa imbas Century ini dilanjutkan tapi diperluas terhadap kasus-kasus keuangan dan perbankan, seperti BLBI dan sebagainya. Sehingga kerja dari Timwas yang tentu, jadi bukan hanya mengawasi empat rekomendasi yang sudah kita hasilkan di 2010. Jadi mungkin begitu pandangan dari Fraksi PAN dan kalau boleh dilakukan forum lobby sebelum mengambil keputusan dalam Paripurna ini.

Sekian dan terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikum Salam.*

Terima kasih bung Laurens betapa susahnya membuat argumentasi. Baik berikutnya kami persilakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

**F-PPP (MUHAMAD ARWANI THOMAFI , H ):**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

***Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati.***

Penegakan kasus hukum Bank Century ini adalah bagian yang saya kira sangat penting dan juga kita semua sepakat bagaimana agar penegakan hukum kasus Century ini bisa terus kita dorong diselesaikan setuntas-tuntasnya. Penyelesaian kasus ini secara tuntas tentu akan memberikan penjelasan kepada publik terkait dengan misteri enam koma tujuh triliun rupiah, uang negara yang selama ini menjadi persolan besar dan menjadi tugas dari kita DPR RI untuk melakukan pengawasan.

Timwas Century DPR selama ini kita tahu telah melakukan tugas fungsi pengawasan dengan sangat baik untuk hal ini tentu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkait dengan keberadaan dan Timwas yang cukup cemerlang ini.

Disisi lain kita juga melihat bagaimana perkembangan yang kita rasakan bersama perkembangan yang cukup berarti dari proses penegakan hukum yang sudah menjadi tugas dari aparat hukum. Apa yang telah dilakukan oleh para aparat hukum telah kita rasakan bersama perkembangan positif dimana juga kita telah melihat dari tahun ketahun ada peningkatan dari kinerja aparat penegak hukum ini. Walaupun tentu kita harus tetap mengakui masih kita temukan di beberapa titik aparat penegak hukum ini juga harus meningkatkan kinerja didalam penuntasan kasus Century ini secara menyeluruh. Untuk itulah dalam konteks bahwa DPR RI ini juga mempunyai tugas besar didalam berbagai hal mengingat juga terkait dengan sisa waktu karedeasasi DPR pada tahun 2014 ini yang masih tersisa kurang dari setahun saya kira kelanjutan dari kerja Timwas Century ini bisa diperluas baik terkait dengan materi maupun juga Alat Kelengkapan Dewan yang ada di DPR ini.

Misalnya terkait dengan persoalan-persoalan problem perbankan dan juga masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan ekonomi saya kira Komisi XI juga mempunyai tugas didalam menjalankan fungsi pengawasan ini secara lebih baik.

Untuk itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memahami jika Timwas Century pada kesempatan kali didalam Rapat Paripurna dapat kita akhiri dan dilanjutkan didalam kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan yang lain. Bagaimana Komisi III, Komisi XI dan juga Komisi-komisi terkait yang lain bisa memaksimalkan kinerja untuk menuntaskan kasus Century ini untuk tetap mengawal aparat penegak hukum didalam menuntaskan kasus Century ini agar bisa benar-benar selesai.

Saya kita demikian pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

***Wa'alaikum Salam.***

Baik, terima kasih. Kami sampaikan kepada juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Saudara Harwani. Berikutnya juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dipersilakan.

**F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, SPI) :**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat sore dan salam sejahtera.**

**Pimpinan DPR yang saya hormati**

**Seluruh Anggota DPR yang saya hormati.**

PKB setelah melihat dan mencermati proses panjang yang dilakukan oleh Tim Pengawas Century tentu kita beri apresiasi terhadap langkah-langkah itu.

Namun tentu kita juga semua bersepakat bahwa proses penegakan hukum harus terus kita jalankan dan kita dorong agar semua berjalan sesuai dengan prinsip hukum itu sendiri.

Prinsip bahwa tidak ada perbedaan satupun terhadap objek-objek hukum semua harus ditegakkan.

Oleh karena itu kami memandang bahwa seluruh proses apa saja yang janggal secara hukum dinegeri ini harus ditangani oleh penegak hukum termasuk KPK.

Nah terkait dengan itu semua kami juga berharap agar proses hukum itu tidak terinterfensi oleh gerakan politik, karena kita sudah bersepakat semua bahwa hukum itu harus ditegakkan secara independen tanpa interfensi politik. PKB mengambil dua prinsip ini satu sisi kita harus berjalan terus disisi yang lain kita tidak boleh terlalu banyak masuk ke dunia penegakan hukum kita dalam pengertian politik.

Untuk itu pengawasan terhadap Century maupun kasus-kasus lain perlu terus dijalankan, PKB mengusulkan sama dengan teman-teman yang lain, PKB mengusulkan agar objek hukum Tim Pengawas Century ini tidak hanya Century tapi juga kasus-kasus lain yang besar, yang berbahaya bagi bangsa ini seperti kasus BLBI.

Sehingga kita melakukan diskriminasi terhadap kasus-kasus besar yang ada dinegeri ini yang sekiranya ini harus dibuka kepada rakyat bahwa siapa yang bersalah haruslah ditangkap, siapa yang tidak bersalah maka dia harus dibebaskan. Kita tidak boleh mendorong kasus lain tapi kasus lain kita biarkan, oleh karena itu, itulah yang menjadi sikap PKB kita lanjutkan dengan menambah, memperluas objek hukum yang akan diawasi oleh Tim ini.

Terima kasih.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih pak Karding.  
Berikutnya dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya.  
Silakan.

**F-GERINDRA (.....) :**

Terima kasih pimpinan.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR Republik Indonesia.**

Kami dari Fraksi Partai Gerindra sepakat dan menyetujui agar Timwas Century diperpanjang sampai tanggal 30 September 2014. Apabila dimungkinkan dapat juga melibatkan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara).

Demikian pimpinan.

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT :**

*Wa'allaikum Salam.*

Baik, yang terakhir Fraksi Hati Nurani Rakyat.

**F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH.,MH.) :**

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan dan Bapak Ibu yang saya hormati.**

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.**

Pimpinan., imwas ini dibentuk atau bentukan dari hasil Paripurna dalam hal pengambilan keputusan Pansus Angket Century Maret 2010. Timwas ini diberikan tugas secara khusus untuk mengawal institusi penegak hukum dalam hal menangani kasus Century dimana hasil Pansus Angket Century telah diketemukan adanya berbagai macam bentuk pelanggaran dan siapa-siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum tersebut. Itu adalah merupakan hasil Paripurna yang diputuskan dalam Sidang Paripurna ini.

Penanganan kasus Century saat ini oleh institusi penegak hukum saya kira kita semua melihat bahwa belum optimal, masih banyak hal memang perlu digali oleh institusi penegak hukum atas keterlibatan berbagai pihak dalam kaitan menyangkut pemberian FPJP dan juga penetapan Bank Century sebagai Bank gagal yang sistemik, itu dua poin yang disampaikan pimpinan KPK dalam rapat Timwas bahwa ada dua bentuk pelanggaran pidana yang kualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Nah ketika bicara menyangkut masalah pemberian FPJP penetapan Bank Century sebagai Bank gagal yang berdampak sistemik saya kira tidaklah semata-mata hanya Budi Mulya dan Siti Badriyah dalam hal pengambilan keputusan itu, akan tetapi semua Dewan Gubernur Bank Indonesia sifatnya kolektif kolegia dan harus bertanggung jawab terhadap bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dikualifikasikan oleh pimpinan KPK sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi.

Kemudian kemaren pak Budiyono paska pemeriksaan KPK telah melakukan konferensi pers ada hal yang baru, menurut kami bahwa ini perlu ditelusuri oleh pimpinan, oleh institusi penegak hukum.

Dimana pak Budiyono menyampaikan bahwa walaupun ada penyimpangan dalam Bill Out Bank Century sampai enam koma tujuh triliun itu adalah tanggung LPS.

Dalam Undang-Undang 24 Tahun 2004 yang bertanggung jawab di LPS itu adalah Presiden, saya kira ini perlu ditelusuri dan dikawal oleh Timwas bagaimana kontruksi hukum yang dibangun oleh institusi penegak hukum ini untuk memintai pertanggung jawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan perampokan uang rakyat tersebut, untuk itu

### **Pimpinan Dan Bapak, Ibu Anggota Dewan yang saya hormati**

Fraksi Hanura setuju Timwas melanjutkan kinerjanya sampai berakhir periode Anggota 2014 tanggal 30 September.

Terima kasih

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

### **KETUA RAPAT :**

*Wa'allaikumsalam.*

### **Bapak,Ibu Saudara-saudara sekalian.**

Untuk mempersingkat waktu karena posisinya sudah dipahami oleh masing-masing Fraksi, pimpinan menawarkan disini saja untuk melakukan lobby supaya tidak berkepanjangan, agar kita forum lobby sekitar lima, sepuluh menit.

Kemudian apakah bisa diambil musyawarah mufakat ataukah tidak bisa, kemudian diambil jalan dengan pengambilan pemungutan suara.

Untuk itu kita skor selama sepuluh menit paling lama dan kami minta saudara tidak meninggalkan ruangan karena kita akan langsung untuk mengambil keputusan.

Karena kesepakatan pimpinan-pimpinan Fraksi semuanya ditangani oleh pimpinan Fraksi, maka kami akan melalui forum lobby dan setelah itu kalau tidak ada kejelasan mohon dikoordinasikan dengan pimpinan Fraksi masing-masing.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH) :**

Pimpinan  
Tolong kasih kesempatan dulu satu, dua menit.

**KETUA RAPAT :**

Baik, kami berikan kesempatan kepada Beni Karman.

**F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH) :**

Baik, Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan oleh pimpinan. Kami merujuk Pasal 97, dan 98, peraturan Tatib Dewan. Sesuai dengan Pasal 97 dan 98 ini kebutuhan untuk membentuk Tim adalah kebutuhan pimpinan Dewan, pimpinan Dewan lah yang membentuk Tim. Kemudian pimpinan mengumumkan Anggota Tim dalam Paripurna Dewan Demikian pula tugasnya dan Tim mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya kepada Pimpinan Dewan, satu.

Yang kedua pimpinan, apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan Fraksi lain yang kami sangat hormati, sudah kita lakukan dulu, sudah kita jawab dulu dengan membentuk panitia angket.

Itu semua sudah kita lakukan, kita sudah laksanakan dan waktu itu keputusan kita adalah Pimpinan Dewan merasa ada kebutuhan untuk mengawasi itu lebih detil dan kita putuskan, silakan Pimpinan membentuk itu. Yang kami lihat Pimpinan, mohon maaf apa yang dilakukan oleh Tim selama ini sudah melampaui kewenangannya, yang mestinya dilakukan oleh Panitia Angket itu dilakukan oleh Timwas. Jadi saya merujuk Pasal 97 dan 98 tadi, jelas disitu. Jadi jangan Timwas ini dijadikan semacam Panitia Angket, ini kesalahan. Yang kedua pengawasan tetap kita lanjutkan, tapi pengawasan ini jangan dirampok dong haknya itu dari Komisi-komisi, itu kewenangan Komisi, hak Komisi. Jangan direduksi menjadi kewenangan Tim yang dibentuk oleh Pimpinan, jangan-jangan Pimpinan punya kepentingan dengan Tim ini, aneh menurut saya.

Oleh sebab itu kami minta Pimpinan segera bubarkan Timwas ini.  
Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

**Saudara-saudara sekalian.**

Mohon maaf, kami tidak memberikan kesempatan lagi untuk beragumentasi.

Kami persilakan.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, SH, MH) :**

Pak ketua, karena ini tadi suatu hal pendapat, saya kira tidak bisa membuat sepihak pendapat itu, saya kira ini tadi disuruh pembubaran oleh karena itu saya harus menjawabnya, pak ketua.

Berikan hak konstitusi saya.

Terima kasih pak ketua.

**Bapak Pimpinan DPR,  
Rekan-rekan sekalian yang saya hormati,**

Sebenarnya kita semua sudah mengetahui bahwa Timwas ini dibentuk ketika selesai angket dan tugasnya yang sudah jelas. Kemudian dalam perjalanannya Timwas kita bekerja cukup keras, sampai-sampaipun KPK tidak mampu untuk menjelaskan berbagai hal ketika beralih pimpinan KPK. Maka kemudian barulah semua fakta-fakta yang kita kemukakan didalam hasil Tim Angket kita, Pansus kita itu bisa terungkap. Terakhir pak ketua inilah hasil paling baik dari pada Timwas kita, ketika dulu tidak pernah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh KPK tapi terakhir mereka mengatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum dalam hal FPJP, dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dimana perbuatan melawan hukumnya diuraikan oleh KPK. Oleh karena itu, sebenarnya ini bukan masalah politiknya telah selesai Pak Ketua, masalah politik akan berikuk dengan pembuktian terjadinya tindak pidana. Ketika terjadi tindak pidana dan salah satu pelakunya adalah Pimpinan Negara, Wakil Presiden saat ini Gubernur Bank Indonesia pada saat itu, maka proses konstitusi harus bisa berjalan, proses politik harus bisa berjalan, bahwa harus ada *impeachment*, ini adalah mekanisme konstitusi.

Sebentar Pak Ketua.

Bahwa telah ditemukan fakta-fakta perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, itulah alasan untuk menyatakan pendapat dan kemudian melakukan *impeachment*. Jadi Ketua hasil KPK inilah yang ditunggu oleh kita Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk ....

**KETUA RAPAT:**

Baik, cukup Pak Harahap.  
Mohon maaf.

**F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAHAP, SH, MH):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

**Bapak/Ibu, Saudara-Saudara sekalian,**

Mohon Pimpinan Fraksi bisa ke depan, kita skors selama 10 menit.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 15.40 WIB)  
(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 15.55 WIB)**

Dengan demikian kita akan masuk pada pengambilan keputusan untuk Timwas Century. Sekali lagi kami sampaikan alternatif a diperpanjang sampai dengan September Tahun 2014, alternatif b diserahkan kepada Komisi terkait.

Maka dengan demikian, kita akan memulai menghitung Anggota yang hadir. Sesuai dengan daftar absensi terakhir kalau mungkin nambah atau berkurang, telah hadir 462 maka kami minta kepada kesekjenan untuk menghitung kembali. Kita akan mulai hitung yang pertama dari Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Golkar dan seterusnya sampai dengan Fraksi Partai Hanura.

**F-PKS (FAHRI HAMZAH, SE):****Pimpinan,**

Interupsi.

Fahri Hamzah Pimpinan, sebentar Pimpinan.

Sambil mempersiapkan voting, saya ingin mengingatkan Pimpinan bahwa Pembentukan Timwas Century tidak pernah dilakukan oleh Pimpinan Dewan.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Bung Fahri Hamzah,**

Perdebatan sudah tidak kita buka kembali.

**F-PKS (FAHRI HAMZAH, SE):**

Tidak, saya mengingatkan saja. Nanti dianggap Timwas ini lemah, padahal dia dibentuk oleh Undang-Undang MD3 Pasal 81.

**KETUA RAPAT:**

Mohon maaf perdebatan tidak akan kita buka kembali, kita sudah tahu pada posisi masing-masing.

Kami umumkan kepada hadirin yang ada di ruangan yang bukan anggota untuk meninggalkan ruangan, yang bukan anggota untuk meninggalkan ruangan, yang anggota untuk duduk di tempat duduk masing-masing kecuali Pimpinan Fraksi. Sekali lagi, mohon untuk duduk di tempat masing-masing karena sebentar lagi akan kami hitung dan di samping itu, minta 1 saksi dari masing-masing fraksi untuk ditunjuk, kita mulai dari Fraksi Partai Demokrat untuk saksinya mohon ke depan. Saksi Partai Demokrat mohon ke depan, yang kedua saksi Partai Golkar, yang ketiga saksi dari PDI Perjuangan, yang keempat dari PKS, kemudian dari PAN, dari PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura.

Baik.

Kami minta Kesekjenan untuk segera menghitung daftar hadir yang hadir. Sesuai dengan daftar yang hadir, Fraksi Partai Demokrat 135 orang, Fraksi Partai Golkar 84 orang, Fraksi PDI Perjuangan 78 orang, PKS 40 orang, PAN 41 orang, PPP 29 orang, PKB 22 orang, Gerindra 21 orang, Hanura 12 orang. Voting yang akan dilakukan, nanti Pimpinan akan menawarkan untuk yang setuju alternatif a mohon berdiri, yang tidak setuju mohon berdiri, nanti tetap satu per satu supaya kalau ada abstain dan sebagainya akan dapat diketahui. Kehadiran sampai dengan jam terakhir yang didata, Partai Demokrat 135, Golongan Karya 84, kemudian PDI Perjuangan 78. Baik, ada koreksi sedikit. Demokrat 134, Golkar 87, PDI Perjuangan 79, PKS 41, PAN 42, PPP 31, PKB 22, Gerindra 21, Hanura 12, 469. Nanti sekaligus kita mohon untuk dicek terakhir sebelum pemungutan suara dilakukan.

**F....(....):**

Pimpinan, mohon disampaikan materi votingnya apa Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tadi sudah dijelaskan berkali-kali.

Pilihan A "Setuju diperpanjang sampai dengan September Tahun 2014", alternatif B "Diserahkan kepada komisi terkait". Jadi, 2 pilihan itu.

**F...(....):**

Itu penulisan di papan salah itu. Itu menolak dan menerima.

**KETUA RAPAT:**

Yang menolak/menerima itu nanti berkaitan dengan Perpu MK, mohon kesekjenan tidak mencantumkan hal tersebut. Kami ulangi sekali lagi, Alternatif A "setuju diperpanjang sampai dengan September Tahun 2014", Alternatif B "diserahkan kepada komisi terkait", sedangkan menyetujui/menolak itu berkaitan dengan MK nanti.

Baik.

Sudah ada daftar check langsung.

Mohon kesekjenan dicek sekali lagi kehadiran.

**Bagian Persidangan,**

Sudah siap untuk voting?

**F....(....):**

Ada pilihan ketiga abstain Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, tentunya ada abstain nanti memang.

**F....(....):**

Mas Bima mau abstain ya?

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita bisa mulai perhitungan sekaligus kita ingin menghitung jumlahnya, mungkin bisa berbeda dengan absensinya. Jadi, kita mulai menghitung dari Fraksi Partai Hanura.

Yang setuju untuk diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, 8 orang. Yang tidak setuju diperpanjang, diteruskan komisi terkait mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri, baik Gerindra selesai. Eh salah Hanura selesai.

Berikutnya, Fraksi Partai Gerindra yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri. Bung Feri mohon duduk, Ahmad Ferial lobby-lobby nanti saja. Saksi jangan lupa untuk dihitung.

**F....(....):**

Ketua, Hanura itu 9 bukan 8, 9. Tadi saksinya tidak kehitung tadi.

**KETUA RAPAT:**

Baik.14 ya. Mohon dihitung kembali Hanura, karena, sekali lagi mohon Hanura berdiri termasuk saksi mohon dihitung kembali. Baik.Berikutnya, Fraksi Gerindra. Yang setuju yang diteruskan komisi terkait harap berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Baik. Berikutnya, Fraksi PKB. Yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri. Mohon Rekan-rekan sekalian untuk tidak

mengomentari, mohon rekan-rekan sekalian marilah kita berdemokrasi dengan tertib untuk tidak mengomentari.

Ada permintaan dari Fraksi Partai Gerindra yang menurut mereka ada kesalahan kita hitung kembali, mohon Partai Gerindra untuk yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, yang lain mohon duduk. Berapa?, 15?, baik, 15 ya. Yang setuju diteruskan komisi terkait silakan duduk, yang setuju diteruskan komisi terkait mohon berdiri, abstain mohon berdiri.

Baik.

Berikutnya, kita PPP. PPP yang setuju untuk diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, yang setuju untuk diteruskan komisi terkait, mohon untuk tidak dikomentari, yang setuju diteruskan komisi terkait mohon berdiri.

Mohon maaf Rekan-rekan sekalian, marilah kita tertib.

Baik, kami persilakan duduk.

Baik, kami ulang yang setuju yang diteruskan komisi terkait mohon maaf mohon berdiri sekali lagi ternyata di belakang ada yang masih belum dihitung, 26 dengan saksi, kami persilakan duduk. Yang abstain mohon berdiri.

Baik, kita akan teruskan pada Fraksi.

**F....(....):**

Pak Ketua, PKB belum diisi Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

PKB diisi berapa tadi?

18.

Yang berikutnya, Fraksi PAN. Yang setuju perpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, baik kami persilakan duduk. Yang setuju diteruskan ke komisi terkait mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Baik. Berikutnya, Fraksi PKS. Yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, silakan duduk. Yang setuju diteruskan ke komisi terkait, mohon untuk tidak foto-foto, yang setuju untuk diteruskan ke komisi terkait untuk berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Baik. Berikutnya, Fraksi PDI Perjuangan. Yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, baik silakan duduk. Yang setuju diteruskan ke komisi terkait mohon berdiri, yang setuju abstain mohon berdiri.

Berikutnya, Fraksi Partai Golkar. Yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, 65, baik kami persilakan duduk. Yang setuju untuk diteruskan ke komisi terkait harap berdiri, yang abstain harap berdiri.

Baik.

**F....(....):**

Golkar minta diulang.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita ulang sekali lagi.

Yang setuju perpanjangan sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri.

Baik, tetap ya.

Kami persilakan duduk kembali.

Yang setuju diteruskan ke komisi terkait mohon berdiri, yang setuju abstain mohon berdiri.

Berikutnya yang terakhir, Fraksi Partai Demokrat. Yang setuju perpanjang sampai dengan 30 September 2014 mohon berdiri, yang setuju diteruskan ke komisi terkait mohon berdiri, yang setuju abstain, 131.

Baik. Ketua Fraksi Partai Demokrat meminta untuk dihitung kembali. Yang setuju diteruskan ke komisi terkait mohon dihitung kembali, sekarang dihitung, mohon seluruhnya berdiri Fraksi Partai Demokrat.

Baik, tetap 131. Kami mohon duduk kembali.

Yang setuju abstansi mohon berdiri, tidak ada?

Harap hasil tabulasi bisa diserahkan kepada Pimpinan Sidang.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan hasil tabulasi didapatkan hal sebagai berikut. Fraksi Partai Demokrat tadi dihitung 2 kali, jumlahnya 131, sudah tadi.

**Saudara-Saudara sekalian,**

Hasil pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Laporan Tim Pengawas Century tentang Kasus Bank Century adalah sebagai berikut.

1. Yang setuju diperpanjang sampai dengan 30 September 2014 berjumlah 248 suara,
2. Yang setuju diteruskan komisi terkait berjumlah 157.

Jumlah 405, maka dengan demikian Sidang Paripurna memutuskan untuk diperpanjang sampai dengan 30 September 2014.

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan menginjak acara berikutnya, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap 22 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru.

Untuk mempersingkat waktu, kami mengusulkan apakah Fraksi-fraksi dapat menyampaikan laporan tertulisnya ataukah mau dibacakan, kami ingin menanyakan terlebih dahulu.

Baik, kami tanyakan yang setuju disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan bagian yang tidak terpisahkan nanti untuk bagian dari keputusan, setuju?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Berikutnya, kita akan masuk pada agenda berikutnya yaitu pengesahan pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta.

**F....(....):**

Pak Ketua, serahkan dulu kemudian diambil keputusannya.

**KETUA RAPAT:**

Baik, mohon maaf.

Kami persilakan Fraksi-Fraksi untuk menyerahkan pandangannya kepada Pimpinan Dewan berkaitan dengan 22 Daerah Otonom Baru.

**F....(....):**

Sudah itu dianggap selesai Pak, lanjut.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura.

**F....(....):**

Lanjut Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

**Saudara-saudara sekalian,**

Kami akan bacakan terlebih dahulu daerah-daerah yang diusulkan untuk dilakukan pemekaran dan nanti pandangan Fraksinya akan kita tabulasikan dan untuk kita teruskan dalam pengambilan keputusan untuk menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.

Yang pertama, Provinsi Sumatera Tenggara pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara. Yang berikutnya Kepulauan Natuna Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Yang berikutnya, Kabupaten Kepulauan Natuna Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna di Provinsi Riau. Yang berikutnya, adalah kabupaten Cilangkahan merupakan pemekaran dari Kabupaten Lebak di Provinsi Banten. Yang berikutnya, Kabupaten Caringin merupakan pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Yang berikutnya, Kabupaten Cibalieung merupakan pemekaran dari Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten. Yang berikutnya, Kabupaten Tayan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat. Yang berikutnya, Kota Sebatik merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Yang berikutnya, Kabupaten Luwu Tengah merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang berikutnya, Kabupaten Motong merupakan pemekaran dari Kabupaten Parigi Mutong di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang berikutnya, Kabupaten Tomini Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Marigi Mutong di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang berikutnya, Kabupaten Balanipa merupakan pemekaran dari Kabupaten Polaweli Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Yang berikutnya, Kota Samawarea merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, Kabupaten Galela Loloda merupakan pemekaran dari Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara. Berikutnya, Kabupaten Kembu merupakan pemekaran dari Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua. Berikutnya, Kabupaten Biak Napaswandewe merupakan pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor di Provinsi Papua. Berikutnya Kabupaten Mimika Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Mimika di Provinsi Papua. Kabupaten Mimika Timur merupakan pemekaran dari Kabupaten Mimika di Provinsi Papua. Kabupaten Moni merupakan pemekaran dari Kabupaten Paniai di Provinsi Papua. Kabupaten Iyamo merupakan pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua. Kabupaten Lembah Rover merupakan pemekaran dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Membramo Raya dan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Dan Kabupaten Indra Giri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indra Giri Hilir di Provinsi Riau.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Untuk itu Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah usulan untuk menjadi inisiatif Rancangan Undang-Undang Otonomi Daerah Baru dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu.....

**F....(....):**

Ketua, sebelah kanan Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Urusan bola atau urusan....

**F....(....):**

Kok tau Ketua, ini adik-adik kita lagi berjuang di Sea Games melawan musuh bebuyutan Malaysia Ketua, jam ini juga ketua. Mohon dipercepat kalau bisa Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan masuk kepada pengesahan Pembentukan Pansus Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, untuk keperluan tersebut mohon ditampilkan nama-nama. Untuk mempersingkat waktu sebagai catatan PDI Perjuangan kurang 2 nama mohon nanti segera diusulkan. Jadi kita sahkan dengan catatan termasuk PDI Perjuangan kurang 2 nama. Apakah dengan demikian dapat disetujui?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu hal yang berkaitan dengan Perpu Mahkamah Konstitusi. Tadi sebagai bagian keputusan lobby, maka untuk ini kita akan langsung pada pengambilan keputusan, yaitu setuju, menolak dan abstain atau menerima, menolak dan abstain.

Baik, alternatif A menerima, alternatif B menolak, alternatif C abstain. Dan untuk itu untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara DR. Pieter Zulkifli untuk menyampaikan laporan Komisi III DPR RI tentang hal tersebut. Kepada Saudara DR. Pieter Zulkifli kami persilakan.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

**Bapak Ketua,**

Ahmad Yani interupsi sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Biar dibacakan terlebih dahulu Bapak Ahmad Yani.

**F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H):**

Tidak ada hal yang lebih penting, tadi Bapak Ketua menyatakan ada 3 opsi, opsi yang pertama adalah menyetujui, opsi yang kedua adalah menolak, opsi yang ketiga abstain. Menolak tidak dikenal dalam konstitusi kita, menyetujui atau tidak menyetujui supaya kita lurus sesuai dengan kata-kata konstitusi.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

**Saudara-Saudara sekalian,**

Kita skors 1 menit untuk mempersilakan menteri memasuki ruangan.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 16.36 WIB)  
(SKORS DICABUT PUKUL 16.37 WIB)**

**Sidang Dewan yang kami hormati,  
Menteri Hukum dan HAM yang terhormat yang mewakili Pemerintah,  
Rekan-rekan sekalian.**

Kita akan masuk pada agenda terakhir sebelum penutupan masa sidang, yaitu pengambilan tingkat II pengambilan keputusan atas Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang.

Untuk mempersingkat waktu kepada DR. Pieter Zulkifli untuk menyampaikan laporannya dipersilakan.

**KETUA KOMISI III (DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABOEA, M.H.):**

**LAPORAN KOMISI III DPR RI  
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2003  
TENTANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG.**

*Assalamu'allaikum Warrahmatullahi WabarakAatuh.*

**Salam sejahtera bgi kita semua.**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna,  
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPR RI,  
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Republik Indonesia,  
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,  
Dan hadirin sekalian yang kami muliakan.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi undang-undang.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Bahwa Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2013 telah menyampaikan surat kepada Pimpinan DPR RI melalui Surat No. 5-50/Pres/11/2013 tentang Rancangan Undang-undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang.

Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada tanggal 21 November 2013 telah menunjuk Komisi III DPR RI untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Badan Musyawarah DPR RI tersebut, Komisi III DPR RI pada tanggal 26 November 2013 telah melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda untuk mendengarkan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Dilanjutkan dengan pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian rancangan undang-undang tersebut dan pernyataan kesiapan Fraksi-Fraksi untuk melakukan pembahasan.

Rapat Kerja selanjutnya menyepakati bahwa Komisi III DPR RI akan melakukan pembahasan secara internal terlebih dahulu, mengingat pentingnya substansi yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut. Fraksi-Fraksi diminta untuk melakukan pendalaman dan pengkajian materi, substansi terhadap Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan akan melakukan Rapat Kerja kembali dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,**

Komisi III DPR RI memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Fraksi-Fraksi untuk melakukan pengkajian dan pembahasan yang intensif dalam mensikapi Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2013, Komisi III DPR RI kembali melakukan pembahasan terhadap RUU Perpu tersebut dengan melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah dengan agenda mendengarkan pendapat pandangan dari Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan pengambilan keputusan tingkat I.

Seluruh Fraksi telah menyampaikan pandangan dan pendapat yang disampaikan oleh juru bicara yang pada pokoknya menyatakan:

Pertama, Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya terhadap RUU Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

Kedua, Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan persetujuannya terhadap RUU Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

Ketiga, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa tidak ada situasi yang bahaya atau kegentingan yang memaksa, masih ada waktu untuk memberikan solusi perbaikan lembaga MK yang mana dapat dilakukan secara regulasi yang normal. Pelaksanaan tugas oleh MK juga dinilai masih dapat berjalan dengan normal, substansi Perpu dalam hal panel ahli oleh MK bertentangan dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Yang hanya berwenang melakukan seleksi atas hakim agung sehingga FPDJ Perjuangan menyatakan menolak Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menolak RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan mengusulkan dilakukan revisi terhadap Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Kelima, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

Keenam, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa substansi yang terdapat dalam Perpu No. 1 Tahun 2013 yang bertentangan dengan konstitusi, yaitu mengenai syarat menjadi hakim konstitusi, seleksi dan pengawasan yang melibatkan Komisi Yudisial. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan belum dapat memberikan pendapat terkait Perpu No. 1 Tahun 2013 dan belum memberikan persetujuan terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

Ketujuh, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan persetujuannya terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

Kedelapan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan menolak RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kesembilan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat berpandangan bahwa latar belakang RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ini perlu dipertanyakan mengenai hal keadaan yang genting dan pelibatan Komisi Yudisial. Selanjutnya isi dari Perpu tersebut dapat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menyatakan menolak RUU Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 9 Fraksi yang menyampaikan pandangannya terdapat 4 Fraksi yang memberikan persetujuan, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Sedangkan 4 Fraksi yang tidak memberikan persetujuan, yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Hanura. Sedangkan satu Fraksi, yaitu Fraksi PPP belum dapat memberikan pendapat atas RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi undang-undang.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Selanjutnya dengan komposisi sikap Fraksi tersebut, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dalam rangka pengambilan keputusan pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi undang-undang. Menyepakati untuk menyerahkan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI hari ini Kamis, 19 Desember 2013.

Selanjutnya Komisi III DPR RI menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2011, apabila dalam Rapat Paripurna ini Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpu Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan persetujuan DPR RI, maka sejak saat ini pula Perpu harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 52 Ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, DPR RI atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
3. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (7) Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Kemudian dalam Pasal 52 Ayat (8) disampaikan bahwa Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ditetapkan menjadi Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam Rapat Paripurna yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).

Oleh karena itu, apabila Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan persetujuan Komisi III DPR RI sudah mempersiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk diambil keputusan.

**Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,**

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang bersama-sama dengan Komisi III DPR RI telah melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang secara tekun, teliti dan mendalam. Kami sampaikan terima kasih pula kepada semua pihak yang selama ini telah banyak membantu kelancaran dalam pembahasan rancangan undang-undang ini.

Demikianlah Laporan Komisi III DPR RI terhadap pembahasan RUU Tentang Perpu No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian laporan ini dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf.

Sekian, terima kasih.

*Wassalamu'llaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Jakarta, 19 Desember 2013**

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI  
KETUA,  
DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABOEA, M.H.**

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih disampaikan kepada Saudara DR. Pieter Zulkifli yang telah menyampaikan laporan Pimpinan Komisi III DPR RI berkaitan dengan pengambilan keputusan atas RUU Tentang Perpu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Dari hasil laporan Pimpinan Komisi III DPR RI terdapat perbedaan 4 Fraksi menyatakan setuju, 4 Fraksi menyatakan menolak, dan 1 Fraksi belum dapat memberikan pendapat. Sesuai dengan forum konsultasi, forum lobby tadi kita akan masuk langsung pada pemungutan suara alternatif A adalah setuju, alternatif B menolak, dan alternatif C abstain. Kami ulangi alternatif A adalah setuju, alternatif B menolak, dan alternatif C abstain.

Kita akan memulai yang pertama dari Fraksi Partai Demokrat.

**F-PKS (H. TB. SOENMANDAJA, SD):**

**Bapak Ketua,**

Interupsi.

Maaf. Mengulangi peringatan atau nasehat dari Bapak Yani tadi Bapak Ketua, dalam konstitusi kita tidak mengenal istilah menolak untuk Perpu. Jadi mohon maaf menerima atau tidak.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kami bacakan Pasal 278 pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan abstain dilakukan oleh Anggota Rapat yang hadir, jadi setuju, menolak dan abstain.

Baik, kami mulai dari nanti kita mulai dari Fraksi Partai dan seterusnya sampai dengan Fraksi Partai Hanura. Saksi-saksi dari masing-masing Fraksi mohon ke depan, Sekretariat Jenderal mohon membantu untuk melakukan perhitungan suara.

Fraksi Partai Demokrat silakan berdiri yang setuju, diulang sekali lagi mohon dihitung kembali. Baik, 127 mohon duduk kembali Fraksi Partai Demokrat, ada tambahan satu Bapak Albert masih kita hitung jadi 128 karena tambah satu. Baik, kami

persilakan duduk kembali. Tambah lagi jadi 129, baik ini terakhir apakah masih ada yang nambah lagi. Baik, yang menolak mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Fraksi Partai Golkar yang setuju mohon berdiri. Baik Fraksi Partai Golkar yang setuju 26. Yang menolak mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Berikutnya Fraksi PDI Perjuangan yang setuju mohon berdiri, yang menolak mohon berdiri. Baik, 79 yang menolak. Yang abstain mohon berdiri.

Berikutnya Fraksi PKS, yang setuju mohon berdiri. Yang menolak mohon berdiri....

#### **KETUA RAPAT:**

Yang menolak mohon berdiri. 41. Kami persilakan duduk.

Yang abstein mohon berdiri. 39. Ulang lagi, baik kita hanya ulang sekali, yang menolak mohon berdiri. Baik tetap 41, betul 41 ya? kami persilakan duduk.

Yang berikutnya Fraksi PAN, yang setuju Perpu mohon berdiri?, yang menolak mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Berikutnya fraksi PPP, yang setuju mohon berdiri, yang menolak mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri, tidak ada?.

Yang berikutnya Fraksi PKB yang setuju mohon berdiri, baik 18. Yang menolak mohon berdiri, yang abstain mohon berdiri.

Partai Gerindra, yang setuju mohon berdiri, Partai Hanura yang ingin nonton bola, yang setuju mohon berdiri, mohon yang batik hijau dari fraksi, mohon yang berdiri segera duduk, mohon staf untuk tidak berdiri terlebih dahulu, yang pakai topi mohon keluar terlebih dahulu, mohon dihitung kembali, yang menolak mohon berdiri, baik 9, yang abstain mohon berdiri.

#### **Saudara-saudara sekalian,**

Dari hasil pengambilan keputusan terhadap perpru nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut :

- a. Yang setuju = 221.
- b. Yang menolak = 148.

Jumlah yang hadir 369. Maka dengan demikian Perpu mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dapat disetujui menjadi Undang-undang.

#### **(RAPAT : SETUJU)**

#### **Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kita akan masuk pada pendapat akhir Presiden, untuk itu kami undang dengan hormat Menteri Hukum dan Ham untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden, dan mohon disampaikan secara ringkas, terima kasih.

#### **MENTERI HUKUM DAN HAM (AMIR SYAMSUDDIN):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Saudara Pimpinan dan anggota Dewan DPR RI yang terhormat.  
Hadirin yang saya hormati.**

Mengawali pendapat akhir Presiden ini, ijinakan kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas nikmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita masih dapat menghadiri rapat Paripurna DPR RI untuk mengambil keputusan yang sangat penting sebagai bagian akhir dari proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, atau Rancangan Undang-undang tentang penetapan Per PPU nomor 1 tahun 2013 sesuai dengan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 52 yang mengatur mengenai penyusunan Per PPU dan Pasal 71 ayat (1) yang mengatur pembahasan Rancangan Undang-undang tentang penetapan Per PPU yang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rencana Undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan PerPPU Nomor 1 tahun 2013 telah diselesaikan Pemerintah dengan Komisi III DPR RI pada Pembicaraan Tingkat I pada tanggal 18 Desember 2013 yang menghasilkan kesepakatan bahwa rancangan undang-undang ini dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam rapat Paripurna.

Sebagaimana telah kita dengarkan bersama dalam rapat Paripurna ini, seluruh fraksi yang secara simbolis diwakili oleh Komisi III DPR RI dalam memberikan pendapatnya terhadap Rancangan Undang-undang tentang Penetapan PerPPU Nomor 1 tahun 2013. Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan PerPPU Nomor 1 tahun 2013 kepada Ketua DPR RI melalui surat nomor R-50/PRES/11/2013 tanggal 4 November 2013.

Penetapan Per PPU tersebut bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi serta untuk mengembalikan kepercayaan dan kewibawaan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengingat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014 sudah semakin dekat sehingga memerlukan langkah-langkah cepat, mendesak, dan konstitusional untuk memulihkan kewibawaan terhadap Hakim konstitusi.

**Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami hormati,**

Pemerintah perlu memberikan penjelasan terkait pengajuan Rancangan Undang-undang ini, pertama bahwa Presiden dalam hal ikhwil kegentingan yang memaksa memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menetapkan peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Kriteria dan ukuran kegentingan yang memaksa secara konstitusional diatur sebagai subjektifitas Presiden meskipun pada waktunya nanti tergantung pula pada objektif DPR RI dalam hal ini tergantung dalam hal memberikan atau tidak persetujuan terhadap suatu PerPPU. Kondisi kegentingan yang memaksa sebagai dasar pembentukan PerPPU sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/VII/2009 bahwa Per PPU diperlukan apabila :

- a. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-undang tetapi tidak memadai.

- c. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu untuk kepastian untuk diselesaikan.
- d. Pemerintah berpendapat bahwa Per PPU nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah memenuhi syarat kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana tertuang dalam keputusan Mahkamah Konstitusi di atas.

Setelah melalui proses yang dinamis dan demokratis terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Perpres Nomor 1 tahun 2013 yang diajukan oleh Pemerintah akhirnya kita dapat memperoleh keputusan untuk menyetujui Rancangan Undang-undang tentang penetapan PerPPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menjadi undang-undang.

**Saudara Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat,  
Serta hadirin yang kami hormati,**

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat akhir fraksi-fraksi ijinilah kami mewakili Presiden dalam rapat Paripurna yang mulia ini dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiim* Presiden menyatakan setuju Rancangan Undang-undang tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat atas segala perhatiannya dalam menyelesaikan proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas pengabdian, dukungan dan partisipasinya kepada semua pihak yang mendukung kelancaran pembahasan juga kepada wartawan dan pemangku kepentingan yang selalu mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini dengan tertib.

Semoga setiap tetes tinta yang kita goreskan dan buah pikiran yang kita sumbangkan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Tuhan yang maha Esa.

*Wabilahitaufik Walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**AMIR SYAMSUDDIN**

**KETUA RAPAT:**

Baik, disampaikan terima kasih kepada saudara Menteri Hukum dan Ham yang mewakili Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan pendapat akhirnya.

**Saudara-saudari sekalian,  
Sidang Dewan yang terhormat,**

Apakah peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dapat disahkan menjadi undang-undang?.

**Sidang Dewan yang kami hormati,**

Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan Ham yang mewakili Pemerintah, rekan-rekan Komisi III yang membahas tanpa mengurangi rasa hormat kita akan masuk langsung kepada pidato penutupan supaya Menteri Hukum dan Ham sekali-kali mendengarkan pidato ketua DPR RI untuk menutup sidang.

Kami persilakan.

**KETUA DPR-RI (DR.H. MARZUKIE ALIE):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**Salam sejahtera untuk kita sekalian,  
Yang kami hormati para wakil Ketua DPR Republik Indonesia,  
Pimpinan alat kelengkapan Dewan,  
Para Anggota Dewan,  
Hadirin sekalian,**

Hari ini Dewan menutup masa sidang II, tahun sidang 2013-2014 yang telah berjalan selama 24 hari kerja. Pada Pidato Penutupan masa sidang II tahun sidang 2013-2014 ini, selaku Pimpinan Dewan, saya akan melaporkan kegiatan Dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama Dewan sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Pasal 218 ayat (2).

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, *alhamdulillah*, 6 (enam) rancangan undang-undang telah disetujui oleh DPR Republik Indonesia, yaitu Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rancangan Undang-undang tentang Dewan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian, Rancangan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara, dan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dewan masih menyisakan sekitar 20 rancangan undang-undang yang perlu dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang yang akan datang, karena semua rancangan undang-undang tersebut telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, bahkan telah mengalami beberapa kali perpanjangan masa pembahasan, Dewan memiliki sisa waktu sampai dengan akhir masa bakti 2009-2014, yaitu masa sidang III yang akan berjalan 36 hari kerja, dimulai 15 Januari sampai 6 Maret 2014 sebelum Masa Reses menghadapi Pemilu Legislatif, Masa Sidang IV dimulai 12 Mei sampai 10 Juli 2014, dan Masa Sidang I tahun sidang 2014-2015 yang akan berlangsung tanggal 16 Agustus sampai akhirnya masa bakti DPR RI 2009-2014. DPR RI hasil pemilu maka tidak bisa lain, kita harus benar-benar melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi. Harapan ini juga kami tujukan kepada Pemerintah, akrena kendala penyelesaian beberapa rancangan undang-undang seringkali juga datang dari Pemerintah.

Kita tidak ingin kehilangan waktu dan energi dalam agenda legislasi ini, karena apabila rancangan undang-undang tidak diselesaikan pada periode ini, walaupun sudah memasuki pembicaraan tingkat I, maka DPR RI hasil pemilu 2014 dan Pemerintahan baru, akan membahasnya kembali sejak awal.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditangani Komisi II antara lain mengatur tentang sanksi bagi aparat Pemerintah yang terbukti memungut biaya kepada masyarakat, terkait pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Surat Kematian. Rancangan undang-undang ini merupakan tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik, demi terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang lebih praktis dan efisien.

Rancangan Undang-undang yang sangat penting, yaitu Rancangan Undang-undang Desa. Rancangan undang-undang ini adalah rancangan undang-undang usul Pemerintah. Rancangan undang-undang ini memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan segala keragamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Republik Indonesia. Rancangan undang-undang ini memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dan sistem ketatanegaraan Indonesia, demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rancangan Undang-undang tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa dan alokasi anggaran/keuangan Desa. Masa jabatan Kepala Desa disetujui selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Khusus mengenai besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung mengenai besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan sebesar 10% yang dihitung dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) dalam APBN, yang diberikan secara bertahap. Besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN, dimaksudkan untuk mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besarnya dana Desa untuk setiap desa tidak sama, disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Selanjutnya Rancangan Undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara adalah rancangan undang-undang inisiatif DPR Republik Indonesia. Rancangan undang-undang ini akan memperbaiki sistem dan model baru dalam rangka penataan birokrasi Pemerintahan, menuju birokrasi yang mampu melayani masyarakat. Manajemen aparatur sipil negara yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia, mengembangkan potensinya sebagai modal, dengan menetapkan sistem karir terbuka.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kita sangat paham, bahwa jabatan notaris merupakan jabatan penting yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik. Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berikutnya Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan amanah dalam melaksanakan pasal 33 UUD 1945 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-VIII/2010. Rancangan undang-undang ini mengatur tentang izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rancangan Undang-undang tentang Perindustrian bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Rancangan undang-undang ini mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perserorangan yang merugikan masyarakat. Rancangan undang-undang ini juga membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan industri serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, secara berkeadilan.

Adapun pembahasan Dewan terhadap Perpu nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua tas Undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Makkamah Konstitusi, baru saja diputuskan dalam rapat Paripurna. Pimpinan Dewan menghormati keputusan tersebut.

Berkaitan dengan prolegnas 2014, beberapa hari yang lalu rapat Paripurna juga telah menyetujui 66 rancangan undang-undang prioritas yang masuk dalam prolegnas 2014, sejumlah rancangan undang-undang prioritas tersebut adalah lanjutan dari rancangan Undang-undang prioritas tahun 2013 yang belum dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Dewan menaruh harapan bahwa rancangan undang-undang prioritas tahun 2014 menjadi perhatian serius dan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan mengevaluasi pelaksanaan APBN 2013. Dewan mencermati rencana implementasi APBN 2014. Beberapa hari lalu DIPA 2014 telah diserahkan Presiden kepada seluruh Kementerian dan lembaga negara, serta 34 Gubernur di seluruh Indonesia. Dewan sepakat dengan Presiden, bahwa implementasi dari APBN 2014 dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Pola penyerapan anggaran tidak hanya terjadi di pusat, akan tetapi juga terjadi di daerah, sehingga mengganggu rencana kinerja keijakan APBN terhadap perekonomian nasional. Hal ini juga berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi sasaran kebijakan fiskal.

Dinamika perekonomian secara eksternal, dan sentimen negatif pasar dalam negeri terhadap defisit neraca transaksi berjalan terus menekan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar AD dikhawatirkan dapat berlangsung sampai tahun fiskal 2014. Pimpinan Dewan mencermati bahwa merosotnya nilai tukar rupiah sampai pada titik terendah dalam rentang waktu empat tahun terakhir, akan membawa dampaknya ikutan berupa ketidakcocokan realisasi terhadap indikator asumsi dasar yang menjadi acuan perhitungan bersaran pendapatan belanja dan pembiayaan anggota tahun anggota 2014.

Pimpinan Dewan perlu mencermati kembali agenda nasional menyongsong liberalisasi perdagangan intra ASEAN 2015 dalam rentang waktu satu tahun ke depan. Dewan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa “pekerjaan rumah” dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ini dan mampu mengambil manfaat ekonomis secara optimal bukan sebaliknya hanya menjadi pasal hasil produksi negara ASEAN lainnya. Dewan mengingatkan kembali Pemerintah bahwa sejumlah kebijakan dasar pengembangan sektor industri prioritas harus dituntaskan.

Isu pembangunan sektor pertanian, khususnya isu ketahanan pangan, juga patut kita renungkan kembali. Keputusan konferensi WTO di Bali baru-baru ini, telah membuka ruang subsidi bagi sektor pertanian oleh Pemerintah negara berkembang dalam rentang waktu empat tahun ke depan. Pimpinan Dewan memandang, bahwa isu ini menjadi semakin mendesak untuk diperhatikan Pemerintah ketika impor pangan nasional tetap tidak dapat dibendung, sementara pada saat yang sama tingkat konversi lahan pertanian menjadi non pertanian terus berlangsung.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Beberapa hari yang lalu, rapat Paripurna Dewan telah mendengarkan laporan kinerja beberapa tim pengawas yang telah dibentuk oleh DPR Republik Indonesia, yaitu (1) tim pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (2) Tim Pengawas

Penyelesaian Pertanahan dan Konflik Agraria; dan (3) Tim Pengawas Perlindungan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Semua tim ini masih perlu diperpanjang penugasannya.

Adapun laporan kinerja Tim Pengawas Century tahun 2013 yang baru kita dengar, disepakati untuk diperpanjang masa tugasnya sampai dengan masa sidang akhir masa bakti DPR RI 2009-2014. Walalupun telah bekerja optimal melakukan rapat-rapat tiap pekan, namun karena banyaknya permasalahan yang masih perlu digali, maka tim ini perlu melanjutkan tugasnya.

Dalam hal penegakan hukum bersamaan dengan momentum hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember lalu, Dewan mengajak seluruh elemen bangsa, untuk terus berjuang dalam memberantas korupsi. Dewan mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya setiap langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga penegak hukum meskipun perilaku korup terus saja terjadi termasuk yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berbagai permasalahan mendasar dalam tingkat nasional maupun dalam rangka implementasi Undang-undang yang telah dihasilkan DPR RI dan Pemerintah, telah mendapatkan perhatian utama. Dilandasi amanat UUD NRI tahun 1945, Undang-undang Nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), kita akan memiliki dua badan penyelenggara jaminan sosial yaitu BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, sebagai badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan lebih awal memulai kegiatan operasionalnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014. Oleh karena itu Pemerintah harus segera menyusun peraturan perundang-undangan terkait implementasi BPJS kesehatan sesuai amanat Undang-undang tentang BPJS.

Disahkannya Undang-undang tentang BPJS beserta penyusunan berbagai peraturan teknis pendukung merupakan jalan menuju terwujudnya sistem jaminan sosial nasional yang layak bagi seluruh rakyat. Musim haji tahun ini DPR RI mengirimkan 2 tim ke Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan yaitu tim yang dikirim pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Secara umum penyelenggaraan haji tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun ada permasalahan yang selanjutnya direkomendasi untuk perbaikan tahun depan.

Rekomendasi dari aspek legislasi perlu ada perubahan terhadap Undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji, yang harus diperjelas dalam pengaturan kewenangan antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada masa sidang DPR RI juga memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2013-2016 kepada 9 calon yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Pemberian pertimbangan ini segera ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada presiden Republik Indonesia.

Selain itu Dewan juga telah memberikan pertimbangan terhadap 11 calon duta besar negara sahabat dari Armenia, Ekuador, Bulgaria, Zambia, Slowakia, Siera Leone, Oman, Pakistan, Nigeria, Guinea Bissau, dan San Marino.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dewan melalui Komisi I mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan kasus penyadapan. Dewan kembali mengapresiasi

langkah Pemerintah dengan mensyaratkan terpenuhinya 6 langkah dalam *roadmap* terhadap hubungan dengan Australia, dalam kerangka upaya pemulihan hubungan kedua negara pasca pernyataan penyesalan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Parlemen pada tanggal 20 November 2013, dan pada pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Jakarta tanggal 5 Desember 2013 yang lalu.

Terkait konflik Azerbaijan-Armenia, Pimpinan Komisi I telah mendiskusikannya dengan memperhatikan hasil konferensi ke 7 PIUC di Palembang, kunjungan Ketua DPR RI ke Azerbaijan April tahun ini, dan kajian diskusi publik, maka Pimpinan DPR RI berpandangan bahwa Dewan perlu mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah republik Azerbaijan. Indonesia mendukung prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan batas wilayah yang diakui secara internasional, mendukung proses penyelesaian masalah Nargono Karabakh secara damai berdasarkan 4 resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendorong perundingan damai dalam kerangka *organization for security and cooperation Indonesia Europe (OSCE) Minsk Group*. Juga, menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tragedi pembunuhan massal di kota Khojali. DPR RI meminta kepada Pemerintah agar tidak membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di Armenia sampai persoalan Azerbaijan-Armenia selesai.

Diplomasi parlemen juga ditangani secara efektif oleh Dewan selama masa sidang ini, baik dalam *international event*, pengiriman delegasi muhibah maupun bilateral, dan penerimaan delegasi parlemen luar negeri. Untuk *international event*, DPR RI bersama IPU (*inter parliamentary Union*), telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi parlemen mengenai organisasi perdagangan Dunia (*parliamentary conference on world trade organization, PC WTO*) di Bali pada 2 dan 5 Desember 2013. Konferensi ini diselenggarakan di sela konferensi tingkat menteri organisasi perdagangan Dunia yang ke 9 (*9th Ministerial Conference on World Trade Organization-mc9*), tanggal 3-7 Desember 2013.

Dewan mengapresiasi usaha Pemerintah untuk memperjuangkan paket Bali yang akhirnya disepakati bersama pada penutupan forum PC WTO tanggal 7 Desember 2013. Paket Bali terdiri dari 10 dokumen ini, memberikan ruang fleksibilitas bagi negara berkembang untuk mengatur kebijakan ketahanan pangannya. Masih terkait dengan diplomasi parlemen berbagai delegasi telah menghadiri berbagai *parliamentary meeting* di beberapa negara, antara lain sidang *Asian Parliamentary Assembly* di Pakistan.

Beberapa waktu yang lalu, DPR RI menerima tamu resmi dari parlemen Ekuador. Dalam peremuangan BKSAP DPR RI kedua parlemen bertukar pandangan mengenai proses demokratisasi baik yang terjadi di Indonesia atau di Ekuador, yang memiliki beberapa kesamaan. Kedua parlemen mengharapkan hubungan kedua parlemen dan kedua negara dapat ditingkatkan dengan memberi peran kepada masing-masing grup persahabatan untuk saling berkunjung dan bertukar pandangan. DPR RI berharap Ekuador memegang peran penting di negara-negara Latin Amerika dan membantu penguatan kerjasama selatan-selatan yang telah dicanangkan bersama.

Pada bulan November dan awal Desember yang lalu telah dilakukan kunjungan muhibah DPR RI ke Republik Islam Iran dipimpin Ketua DPR Republik Indonesia, pada kesempatan tersebut, delegasi berdialog dengan Presiden Dr. Hassan Rouhani dan Ketua Parlemen Dr. Ali Larijani terhadap berbagai isu, antara lain harapan Dewanagar Pemerintah Iran dapat mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Indonesia, serta dukungan dari Dewan atas kepemimpinan Iran dalam gerakan non blok periode 2012-2015 dan berbagai organisasi internasional lain. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia/Korpolkam juga memimpin kunjungan muhibah ke Hongaria atas undangan *National Assembly Hongaria*.

Kunjungan ini ditujukan untuk menjajagi kerjasama bidang pertahanan implementasi komitmen pemberian beasiswa dan melakukan *comparative study* terkait kebijakan sistem jaminan sosial. Adapun Wakil Ketua DPR RI/Korinbang telah

melakukan kunjungan ke Jerman dan Belgia yang tergabung dalam delegasi AIPA dalam rangka meningkatkan kerjasama antara AIPA dengan Parlemen Eropa. Pada kesempatan ini DPR RI atas nama rakyat Indonesia menyatakan dukacita mendalam atas wafatnya Nelson Roly Lahlala Mandela seorang pejuang anti rasialisme global yang sangat dicintai tidak hanya oleh rakyatnya tetapi juga oleh dunia. Wafatnya Mandela mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan mudah mencapai kemerdekaan. Hidupnya telah menjadi inspirasi dunia tentang persamaan hak, harkat dan martabat manusia, semoga arwahnya diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa, Aamiin.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada bagian akhir pidato penutupan, Pimpinan Dewan meminta perhatian terhadap datangnya musim penghujan. Musim hujan akan mendatangkan banjir, dan longsor, dan dampak lebih lanjut adalah timbulnya berbagai penyakit. Pemerintah Daerah dan Lembaga terkait harus siap dengan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bila terjadi bencana banjir. Oleh karenanya kewaspadaan harus ditingkatkan. Kita akan menutup tahun 2013 dimana di penghujung tahun ini kita akan memasuki liburan sekolah, hari natal dan tahun baru 2014. Untuk itu Dewan mendorong Pemerintah untuk mengawal momentum tersebut secara optimal, baik keterkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, kesiapan transportasi serta kenyamanan, keamanan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat natal bagi umat kristiani serta selamat tahun baru 2014 bagi seluruh anggota Dewan dan rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan innayah dan hidayahnya kepada kita semua aamiin.

*Wallahul muwafik illa aqwamith thoriq,  
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

**F...(...):**

Pimpinan ...Poempida 182, mohon ijin Pimpinan

**KETUA RAPAT:**

Sidang Dewan yang kami hormati demikianlah penutupan Masa Sidang Dewan. Dengan demikian perkenankan kami untuk menutup rapat

**F...(...):**

Interupsi Pimpinan. Sebelum ditutup Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tadi pidato disampaikan untuk menutup, jadi Paripurna pada tahun depan. Dengan demikian rapat kita tutup. *Alhamdulillah Rabbil'alamin.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB.)**

**KETUA RAPAT,**

**Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M .M.**